

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DI PENGADILAN NEGERI JEPARA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)**

TESIS



Oleh :

NANDA SETYA LAKSANA

N.I.M : 20301900190

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG 2021**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DI PENGADILAN NEGERI JEPARA**

TESIS

Oleh :

NANDA SETYA LAKSANA


Nim : 20301900190

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh;

Pembimbing I


Tanggal,


Prof. Dr. H. Gumarto, S.H., SE, Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II,

Tanggal,



Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN 06-1507-6202

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DI PENGADILAN NEGERI JEPARA**


TESIS

Oleh :

NANDA SETYA LAKSANA
Nim : 20301900190
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua




Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota I



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II



Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Setya Laksana SH

NIM : 20301900190

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:
**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI PENGADILAN NEGERI
JEPARA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Agustus 2021



Nanda Setya Laksana SH

UNISSULA
جامعة سلطان أبجويج الإسلامية

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO :

- Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (aristoteles)
- Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh
(Andrew Jackson)

PERSEMBAHAN :

Saya persembahkan penulisan tesis ini dengan penuh cinta kepada :

- Ibunda tercinta Enni Juliati, SE dan Ayahanda tersayang Sugeng, SE yang selalu memberikan doa cinta dan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
- Kakak dan Adek tersayang Ika Amelia Pangestuti dan Dewinta Putri Brilian yang selalu memberi dukungan semangat kepada penulis.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam proses penyidikan serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan solusi dalam mengatasi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008, dan juga untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor perkara 138/Pid.B/2018/PN.Jpa, dan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jepara. Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data: metode wawancara, metode kepustakaan, dan metode analisis data yang berhubungan dengan pembahasan yang dikaji.

Hasil penelitian, Proses penegakan hukum terhadap pelaku Tidak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum saat persidangan dilakukan oleh Hakim. Dalam pendekatan Sistem Peradilan Pidana, proses penegakan hukum yang dilakukan antara ketiga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) tersebut berkaitan satu sama lain sehingga ketika salah satu penegak hukum keliru dalam penegakan hukumnya, akan berpengaruh pada penegak hukum yang lainnya. Dalam proses penegakan hukum, di dalamnya juga terdapat upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap suatu tindak pidana tertentu. Upaya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dan hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya penegakan hukum dimulai dari proses penyidikan hingga sampai proses peradilan di pengadilan. Upaya penegakan hukum merupakan bagian yang terpisahkan dari upaya penanggulangan kejahatan yang memberikan dampak perlindungan bagi masyarakat. Langkah legislative yang ditempuh untuk melindungi korban dari pornografi yaitu Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberantasan tindak pidana pornografi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 138/Pid.B/2018/PN Jpa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam kasus yang Penulis teliti telah mempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan aspek yuridis, sosiologis maupun filosofis. Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2008 tentang pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur pasalnya dan dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sementara untuk aspek filosofis dan sosiologisnya, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah karena perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Sehingga penjatuhan pidana sangat tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa agar adanya rasa keadilan ditengah masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pornografi, Tindak Pidana

ABSTRACT

This study aims to determine the form of law enforcement against pornography crime in the investigation process and to find out the constraints faced and provide solutions in overcoming the crime of pornography according to Law No. 44 of 2008, and also to find out the Judge's consideration in deciding cases pornography crimes in the Jepara District Court with case number 138 / Pid.B / 2018 / PN.Jpa, and to find out the law enforcement of pornographic crimes based on Law No. 44 of 2008 concerning pornography. This research was conducted at the Jepara District Court. To achieve the objectives of the study researchers used data collection methods: interview methods, library methods, and data analysis methods related to the discussion under study.

The results of the study, the process of law enforcement against Pornography Criminal Offenders in the Jepara District Court has been carried out in accordance with the provisions of the applicable provisions. Law enforcement when the trial is carried out by the Judge. In the Criminal Justice System approach, the law enforcement process carried out between the three law enforcers (Police, Prosecutors and Courts) is related to each other so that when one law enforcer is wrong in enforcing the law, it will affect the other law enforcers. In the process of law enforcement, there are also law enforcement efforts carried out against a particular crime. Law enforcement efforts are the process of carrying out efforts to uphold or function legal norms in a tangible manner as a guideline for actors and legal relationships in public and state life. Law enforcement efforts start from the investigation process up to the judicial process in court. Law enforcement efforts are an integral part of crime prevention efforts that have an impact on protection for the community. The legislative step is taken to protect victims from pornography, namely Law Number 44 of 2008 concerning the eradication of criminal acts of pornography. Judge's consideration in making decisions in cases Number 138 / Pid.B / 2018 / PN Jpa is in accordance with applicable legal provisions. Judge's consideration in the case The meticulous author has considered criminal prosecution based on juridical, sociological and philosophical aspects. The Panel of Judges applies the provisions of Article 36 in conjunction with Article 10 of the Republic of Indonesia Law No. 44 of 2008 concerning pornography in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code, because based on the facts revealed in the defendant's trial it has been proven to fulfill all the elements of the article and in the trial there were no cases that could eliminate the criminal, both justification reasons and forgiving reasons, while for the philosophical and sociological aspects, the Judge's consideration was because the defendant's actions violated the moral norms in the community. So that the imposition of criminal sanctions is appropriate for the defendant so that there is a sense of justice in the community.

Keywords: Law Enforcement, Criminal act, Pornography

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI PENGADILAN NEGERI JEPARA”**

Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya ilmu hukum di bidang konsentrasi Hukum Pidana dan lebih spesifik tentang aborsi akibat perkosaan, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran tentang penegakan hukum dalam masyarakat.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materil, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Kiranya tiada kata yang lebih tepat selain mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, MT., PhD., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Arpangi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Prof. Dr. H. Gunarto, SH,,SE.Akt.,M.Hum dan Dr.H. Achmad Sulchan, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing yang telah bekenan meluangkan waktu dan banyak memberikan masukan, nasihat serta bimbingan sehingga selesainya tesis ini.
6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan perkuliahan secara profesional dan telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Orang tua tercinta untuk setiap untaian doa dan kasih sayang yang tulus tiada henti.
8. Para sahabat yang telah memberi segala semangat, dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang telah kita lewati bersama.
9. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terimakasih atas kebersamaan dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Namun, besar harapan penulis karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Terima kasih.

Semarang, 2021
Penulis



NANDA SETYA LAKSANA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	6
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	7
KATA PENGANTAR.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tinjauan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	20
F. Kerangka Teoritis.....	22
a. Teori Negara Hukum.....	22
b. Teori Keadilan Islam.....	25
G. Metode Penelitian.....	27
a. Jenis Penelitian.....	27
b. Pendekatan Penelitian.....	28
c. Sumber jenis data.....	28
d. Teknik pengumpulan data.....	30
e. Analisis data.....	31
H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana.....	33
1. Pengertian tentang tindak pidana.....	33
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	35
3. Subjek Hukum Pidana.....	36
4. Tindak Pidana Pornografi.....	36
B. Tinjauan umum Tentang Penegakan Hukum.....	37
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	37
C. Tinjauan umum tentang Pornografi.....	39
1. Pengertian Pornografi.....	39
D. Tinjauan umum tentang Pertimbangan Hakim.....	41

E. Perspektis Islam dalam Pornografi	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara. 48	
a. Dakwaan dengan nomor perkara 62/Pid.Sus/2018/PN Jpa.....	52
b. Dakwaan dengan Nomor Perkara 138/Pid.B/2018/PN Jpa	55
c. Dakwaan dengan Nomor Perkara 139/Pid.B/2018/PN Jpa	68
d. Dakwaan dengan Nomor Perkara 140/Pid.B/2018/PN Jpa	82
e. Dakwaan dengan Nomor Perkara 141/Pid.B/2018/PN Jpa	87
f. Dakwaan dengan Nomor Perkara 142/Pid.B/2018/PN Jpa	92
g. Dakwaan dengan Nomor Perkara 109/Pid. B/2019 /PN Jpa	100
h. Penanganan perkara sebelum persidangan	110
i. Penanganan perkara saat persidangan	110
B. Pertimbangan Hakim Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Pengadilan Negeri Jepara.	125
Analisis Penulis	136
C. kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara.	138
1. Kendala – Kendala yang Dihadapi dalam Mengatasi Tindak Pidana Pornografi.....	138
2. Solusi terhadap Kendala – Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi	139
BAB IV PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	144

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan akhlak dan kepribadian luhur bangsa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghormati kebinekaan dan menghormati kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara. Dalam era globalisasi dan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih, banyak manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh alat teknologi tersebut tetapi perkembangan ini juga membawa dampak negatif. Salah satunya akibat negatif yang sering ditemui adalah semakin berkembangnya pornografi di dunia maya yang mengakibatkan meningkatnya tindak asusila, penyebaran pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur, bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Menurut Rancangan Undang – Undang No 44 Tahun 2008 definisi Pornografi, pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *starbaar feit*, sedangkan para pembentuk undang – undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*Strafbaar feit*”.

Adam Chazawi mengatakan:

Strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

R.Soesilo mengatakan:

“Untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dia maksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang – undang hukum pidana.”²

Secara umum istilah pidana seringkali diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun pada hakekatnya terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah hukuman dengan pidana. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nastapa yang sengaja dilimpahkan kepada seseorang. Sementara pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus. Tetapi kedua istilah tersebut juga memiliki perasaan yaitu sama – sama sebagai suatu sanksi atau nastapa yang menderitakan.

¹ Adami chazawi. Tindak Pidana Pornografi. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015). h. 1

² R.Soesilo. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar setiap pasal. (bogor : pilotea, 1996). h. 35

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh skripsi Nur Khairul

Hasanah:

“hukuman yang berasal dari kata *“staf”* merupakan istilah – istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah – istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu *“pidana”* untuk menggantikan kata *“staf”*. Lebih lanjut dijelaskan oleh moeljatno bahwa jika *“staf* diartikan *“hukuman”* maka *“stafrecht”* seharusnya diartikan sebagai *“hukum hukuman”*.³

Andi Hamzah mengatakan:

“Ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *“staf”*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrasi, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.”⁴

Menurut Adam Chazawi:

“Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (pasal 36 jo. 10 undang – undang pornografi”.

Pasal 36 Undang – Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi sebagai berikut:

“Setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain dipertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

³ Skripsi Nur Khairul Hasanah. Perbandingan pengaturan human trafficking ditinjau dari KUHP dan UU No.21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. h. 18

⁴ Ibid, h. 18

Pasal 36 Undang – Undang pornografi No 44 Tahun 2008 tentang pornografi menunjuk perbuatan yang sama dalam Pasal 10 Undang – Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi yang merumuskan sebagai berikut.

“setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainya”.

Masalah pornografi saat ini adalah diakses dan muncul di berbagai media cetak maupun media elektronik yang dengan sengaja di pertontonkan aurat perempuan, hal ini berdampak dan dapat mempengaruhi seorang untuk melakukan tindakan yang tidak di inginkan, seperti pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan dan sebagainya yang saat ini sering terjadi dimasyarakat. Sehingga apabila salah/keliru dalam memahaminya pasti pornografi akan merusak kehidupan manusia di masa kini maupun masa mendatang⁵.

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau komporasi melalui Pertunjukan langsung, Televisi kabel, Televisi Terrestrial, Radio, Telpon, Internet, dan alat komunikasi lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetak lainnya.⁶

Kartini Kartono mengatakan :

“Pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri seks, namun demikian bila remaja sering mengkonsumsi pornografi sangat mungkin akan menimbulkan dorongan untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan melakukan hubungan seks terhadap lawan jenis yang terlalu dini dilakukan diusia yang masih remaja. Oleh karena itu, mengkonsumsi pornografi sejak remaja potensial mendorong timbulnya perilaku seks

⁵ Adam Chazawi, Ibid, h.11

⁶ Ibid, h. 9

di luar nikah yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat mengakibatkan hamil diluar nikah.”⁷

Salah satu contoh perbuatan pornografi salah satu club motor mengadakan acara ulang tahun komunitas *Jepara Max Owner (JEMO)*. Acara ulang tahun komunitas *Jepara max owner (JEMO)* dilaksanakan di pantai kartini Jepara pada hari Sabtu tanggal 14 april 2018, sesi pertama 3 (tiga) *sexy dancer* menggunakan bra (bh) dan celana dalam (bikini) yang ditutupi dengan kain pantai dibentuk seperti daster melakukan tarian koreo (gerakan bareng-bareng/modern dancer) dilanjutkan *free style* (gerakan bebas).

Setelah selang 30 menit ke 3 *sexy dancer* masuk ke dalam mobil melepas kain pantai yang berbentuk daster karena merupakan suatu permintaan, sesi kedua hanya menggunakan bra dan celana dalam (bikini) selah dipanggung ke 3 seksi dancer menari disiram dengan gaya *lady wash* seolah-olah mencuci motor dengan gerakan *free style* (bebas) di atas panggung dengan diiringi music DJ (*disc jockey*), pertunjukan dengan menggunakan bra (bh) dan celana dalam (bikini) dilakukan dimuka umum kurang lebih sekitar 30 menit situasi sangat ramai dan meriah dan dihadiri oleh club motor N Max dari berbagai wilayah jawa tengah tempatnya adalah terbuka bisa dilihat oleh masyarakat umum tidak orang dewasa termasuk anak-anak, pertunjukan *sexy dancer* dengan mengenakan bra (bh) dan celana dalam adalah bentuk tarian erotis terkesan telanjang melanggar norma asusila masyarakat Jepara yaitu perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihatnya.

⁷ Kartini Kartono, Patologi Sosial: Kenakalan remaja, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 9

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI PENGADILAN NEGERI JEPARA**” Studi kasus di Pengadilan Negeri Jepara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara?
3. Bagaimanakah kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara?

C. Tinjauan Penelitian

Tinjauan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam melakukan penegakan hukum tindak pindana pornografi di pengadilan negeri jepara.
3. Untuk mengatahui dan menganalisa kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pornorafi di pengadilan negeri jepara.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian tesis tentang penegakan hukum tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana yang berkaitan dengan poronografi.

2. Secara Praktis

Penelitian penegakan hukum tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti pemerintah di Pengadilan Negeri, masyarakat secara menyeluruh terkait dengan peran Pengadilan Negeri dalam penanggulangan pornografi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta memudahkan pengertian, maka dalam uraian istilah yang berkaitan dengan judul tesis ini sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut Rizki Ariestandi

“Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus

melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakatnya.”⁸

Penegakan Hukum Menurut Satjibto Rahardjo:

“Penegakan Hukum adalah penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk-bentuk konkrit, untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk konkrit membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut seperti, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum.”⁹

2. Tindak Pidana

Menurut Simons sebagaimana yang dikutip dari buku Erdianto Efendi:

“Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang – Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”.¹⁰

Menurut E.Utrecht sebagaimana yang dikutip dari buku Erdianto Efendi

⁸ Rizky Ariestandi Irmansyah. Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, Graha Ilmu : Yogyakarta, cet.1,2013, h. 85

⁹ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing:Yogyakarta,2009, h. 8

¹⁰ Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT.Refika Aditama , 2011)

“Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positief) atau suatu kelalaian (natalen-negatief), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).”¹¹

3. Pornografi

Pornografi menurut Adam Chazawi:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui sebagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”¹²

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹³

a. Teori Negara Hukum

Penelitian ini memilih Teori Negara Hukum pendapat sarjana kaerana pertimbangan Indonesia merupakan negara hukum

¹¹ ibid

¹² Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi. (Jalarta : Sinar Grafika.2015).h. 8

¹³ Soerjono, Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. h. 123

(*rechtsstaat*) sebagai mana yang di tentukan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga juga karena teori negara hukum mengedepankan kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*).

Secara teoritis, negara hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materiil atau lazim dipergunakan terminology Negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara kemakmuran .Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai negara Indonesia adaah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri yaitu negara hukum berdasarkan pancasila.

Pada dasarnya Negara Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari doktrin *Rule Of Law*, dimana dari beberapa doktrin dapat disimpulkan bahwa semua tindakan (Termasuk) pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan adanya jaminan terhadap hak hak asasi manusia, antara lain Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) dan Asas Legalitas (*principle of legality*). Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Legalitas merupakan bagian dari Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil yang merupakan sub- sistem dari sistem hukum pidana. Marc Ancel menyebutkan sistem hukum pidana abad XX masih harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan

disempumakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu sosial.¹⁴

Sistem hukum pidana dasarnya memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principles*). Adanya peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat.¹⁵

Walau sistem hukum pidana masih harus diciptakan, bukan berarti hal ini tidak dapat didefinisikan. Marc Ancel memberi pengertian sistem hukum pidana dalam tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya
- b) suatu prosedur Hukum pidana, dan
- c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).¹⁶

¹⁴ Marc Ancel *Sosial Defence* 1965, *A Modern Approach to Criminal Problem*. London : Rouledge & Kegan Paul, h. 4-5

¹⁵ Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 22

¹⁶ *Ibid.*

A. Mulder dengan tolok ukur pengertian Marc Ancel tersebut di atas juga memberikan dimensi sistem hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan :

- a) seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹⁷

Pada konsepsi negara hukum maka teori hukum pembuktian merupakan aspek yang memegang peranan penting untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

b. Teori Keadilan Islam

Kata adil, secara etimologi berasal dari kata al-‘adl yang mengandung beragam arti, karena ia merupakan sebuah kosa kata yang memiliki makna begitu luas. Mengenai adil ini, Muhammad Husain al-Thabathaba’I pada substansinya menyimpulkan bahwa adil itu berarti “Senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, ifrath (lebih) dan tafrith (kurang).¹⁸

¹⁷ Ibid. h. 28

¹⁸ Muhammad Husain thabathaba’I al-Mizan di Tafsir Al- Qur’an. (Berit Muassah al-A’la li al-Mathbu’. T.t) Juz 12 . h. 331

Al- Raghīb al- Isdahāmī, secara khusus membagi makna keadilan kepada dua macam. Pertama, Keadilan mutlak (*absolute*) yang mempertimbangkan didasarkan pada akal budi dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. Kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syara' dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.¹⁹ Makna yang di kandung oleh bagian pertama sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Ibnu Mukarram al- Anshari yang menekankan makna keadilan kepada kesan (kesimpulan) yang tertanam dalam jiwa bahwa sesuatu itu wajar atau lurus (*mustaqim*).²⁰

Keadilan dalam perspetif Islam merupakan sistem yang paling dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam sistem hukum positif manapun yang mendekati sistemnya dalam Islam. Sebab, keadilan dalam Islam merupakan dasar kekuasaan. Dengan keadilan, langit dan bumi menjadi tegak. Allah SWT, menamakan dirinya dalam kitabnya yang mulia.²¹

¹⁹ Al –Raghīb al-Isfahani Mu'jam Mufradat Alfazh Al- Qur'an, (Kairo: Dar al – Katib al- 'Arabiyy, t.t), h. 337

²⁰ Ibnu Mukarram al-Anshari, Lisan al- 'Arap, (Mesir : Dar al-Mishriyah li al- Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t) Juz 13-14 , h. 456

²¹ Fuji Rahmadi P, 2018, Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang – Undang Ekonomi Syari'ah h.64

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan.

Sebelum melakukan penelitian untuk membuat suatu tesis diperlukan metode-metode yang akan digunakan cara memperoleh data dan analisis data. Berikut cara-cara yang ditempuh oleh penulis yaitu:

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada Identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²³ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk penegakan hukum tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek aspek hukum didalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

c. Sumber jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam perkara Penegakan hukum tindak pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara

b) Data skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan

literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

1. Bahan hukum primer, yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- 1) Undang – Undang Dasar 1945
- 2) Kitap Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitap Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang – Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain : karya-karya ilmiah, bahan seminar, majalah, dan hasil-hasil penelitian para sarjana

berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a) Studi kepustakaan untuk memperoleh data-data sekunder.

Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b) Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

e. Analisis data

Analisis data dilakukan setelah data sudah terkumpul, data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam membuat penulisan hukum ini perlu adanya sistematika dalam penyusunan kerangka dan hal-hal yang akan di bahas. Sistematika ini terdiri dari 4 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN / KAJIAN PUSTAKA berupa kepustakaan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang pornografi, tinjauan umum tentang pertimbangan hakim, prespektif islam tentang pornografi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menyangkut pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari rumusan masalah

yang ada, yaitu: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara, pertimbangan Pertimbangan Hakim dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara, kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara.

BAB IV PENUTUP bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan adalah merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tentang tindak pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *starbaar feit*, sedangkan para pembentuk undang – undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*Strafbaar feit*”.

Adam Chazawi mengatakan:

Strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴

R.Soesilo mengatakan:

“Untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dia maksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang – undang hukum pidana.”²⁵

Secara umum istilah pidana seringkali diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun pada hakekatnya terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah hukuman dengan pidana. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nastapa yang sengaja dilimpahkan kepada seseorang. Sementara pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus. Tetapi kedua istilah tersebut juga memiliki

²⁴ Adami chazawi. Tindak Pidana Pornografi. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015). h 1

²⁵ R.Soesilo. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar setiap pasal. (bogor : pilotea, 1996). h 35

perasaan yaitu sama – sama sebagai suatu sanksi atau nastapa yang menderitakan.

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh skripsi Nur Khairul Hasanah:

“hukuman yang berasal dari kata “*staf*” merupakan istilah – istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah – istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*staf*”. Lebih lanjut dijelaskan oleh moeljatno bahwa jika “*staf* diartikan “hukuman” maka “*stafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.²⁶

Andi Hamzah mengatakan:

“Ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “*staf*”. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrasi, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.”²⁷

Simons mengatakan:

“Pidana adalah suatu peneritaan yang oleh undang – undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.²⁸

Menurut Sudarto yang sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang:

“Pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.”²⁹

Moeljatno mengatakan:

“Bahwa *stafbaarfeit*(perbuatan pidana) sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditunjukkan kepada larangan (

²⁶ Skripsi Nur Khairul Hasanah. Perbandingan pengaturan human trafficking ditinjau dari KUHP dan UU No.21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.h 18

²⁷ Ibid, h 18

²⁸ Ibid,h 19

²⁹ P.A.F, Lamintang, hukum Panitesier Indonesia (Bandung : Armico,1984), h 34

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”³⁰

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar yuridis (hukum) dalam hukum pidana karena berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) maupun secara kriminologis³¹

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh pra ahli hukum pidana terdapat unsur – unsur tindak pidana. Adapun unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Perbuatan manusia (positif atau negative , berbuat atau tidak berbuat)
- b) Diancam dengan pidana
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan

Menurut Van Hamel yang sebagaimana dikutip oleh sudarto, unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan di dalam undang – undang
- b) Melawan hukum
- c) Dilakukan dengan kesalahan

³⁰ Moeljatno.Asas-Asas Hukum Pidana.cetakan kedua, (Jakarta : Bina Aksara,1984), h 54

³¹ Achmad sulchan,Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Demak,(Semarang,2018), h 25

d) Patut dipidana³²

3. Subjek Hukum Pidana

Menurut Skripsi Nur Khairul Hasanah :

“Subyek hukum pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam Undang – Undang pidana. Pembentuk KUHP berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subyek tindak pidana dalam KUHP. Namun , dalam Undang – Undang pidana di luar KUHP banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana”.³³

Dalam KUHP, badan hukum (*rechtsperson*) bukan merupakan subyek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari :

- a) Pasal 59 KUHP , dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris – komisaris, bukan pada badan hukum ini sendiri.
- b) Rumusan delik yang diawali dengan kata “*hij die*” (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagi barangsiapa) yang menunjuk pada manusia.
- c) Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara untuk badan hukum.

4. Tindak Pidana Pornografi

Menurut Adam Chazawi:

“Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (pasal 36 jo. 10 undang – undang pornografi”.

³²Sudarto,Hukum Pidana I,Cetakan Kedua (Semarang : Yayasan sudarto Diponegoro,1990), h 41

³³ Skripsi Nur Khairul Hasanah, ibid, h.21

Pasal 36 Undang – Undang pornografi sebagai berikut:

“Setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain dipertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 36 Undang – Undang pornografi menunjuk perbuatan yang sama dalam Pasal 10 Undang – Undang pornografi yang merumuskan sebagai berikut.

“setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Apabila rumusan tindak pidana Pasal 36 Undang – Undang pornografi dirinci, terdapat unsur – unsur berikut ini :

- a) Perbuatan : mempertontonkan
- b) Objeknya : diri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya.
- c) Dalam pertunjukan atau di muka umum.³⁴

B. Tinjauan umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

³⁴ Adam Chazawi, *ibid*, h 180

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁵

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada dalam ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau factual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.³⁶

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau mengakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

³⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h 21.

³⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 21.

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁷ Pengertian penegak hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja, karena itu penerjemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit.³⁸

C. Tinjauan umum tentang Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Istilah pornografi tersusun dari dua kata yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari bahasa dan kosataka Yunani *porne* dan *graphine*. *Porne* berarti Pelacur dan *graphine* berarti ungkapan.³⁹ sehingga dari asal kata ini pornografi dapat diartikan sebagai ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur.

Pada dasarnya pornografi terbatas pada tulisan atau gambar-gambar wanita nakal atau mesum yang membangkitkan birahi laki – laki.

³⁷ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., h. 46.

³⁸ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), h 76.

³⁹ Abu Abdurrahman Nusantara, 2018. *Menepis Godaan pornografi*, Jakarta: darul falah, h 124

Pornografi juga dapat menggunakan berbagai media teks tertulis maupun lisan, foto, ukiran gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara misalnya suara orang yang bernapas tersengal sengal, film porno yang menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang diucapkan dan atau suara suara erotik lainnya.⁴⁰

a) Pengertian pornografi menurut para ahli

Pornografi didefinisikan oleh Ernst dan Seagle sebagai berikut:

“Pornography is any matter odd thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whatever normal or abnormal”. Pornografi adalah berbagai bentuk atau

sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal ataupun abnormal.⁴¹ Kemudian dalam perkembangan terbaru pornografi dipahami dalam tiga pengertian; Pertama, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. Kedua, merosotnya kualitas kehidupan yang erotis dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketiga, mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia.⁴²

Menurut R. Soesilo pornografi dan pornoaksi merupakan bagian dari kesusilaan, yaitu perasaan malu yang berhubungan

⁴⁰ Penjelasan Umum Tentang Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁴¹ Persada. Adami Chazawi, 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

⁴² Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. PT ERESKO, Bandung

dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dsb.⁴³

D. Tinjauan umum tentang Pertimbangan Hakim

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili⁴⁴. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang 28 suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Ahmad Rifai:

”Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik”.⁴⁵

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang

⁴³ R. Soesilo, Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal demi Pasal, Politia, Bogor 1995 H 212

⁴⁴ Dr. H. Achmad Sulchan,SH.,MH,Kemahiran Litigasi Hukum Pidana. Unissula Press. Semarang. 2016. H 17

⁴⁵ Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. H 103

bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP).⁴⁶

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁴⁷

ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
- b. Putusan bebas (*vrijspraak*)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)⁴⁸

⁴⁶ Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.1998.h 11

⁴⁷ Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia.Jakarta:Sinar Grafika. 2014. h 284

⁴⁸ Ibid.hlm 284

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada public (*the truth and justice*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a) Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Selanjutnya Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim.

Menurut Mackenzie:

”Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.⁴⁹

⁴⁹ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta. 1983. h 204

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana.

Menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang

dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.⁵⁰

E. Perspektis Islam dalam Pornografi

Agama ditujukan sebagai pengatur dan penyelaras kehidupan manusia menuju kebahagiaan, agama bukan diproyeksikan sebagai pemasung kebebasan, kreatifitas maupun peradaban manusia.

Konsep dasar ajaran agama adalah mewujudkan kemaslahatan manusia yang terkonstruksi dalam maqahid as-syariyah salah satunya adalah hifdh an-nash (menjaga kelestarian masyarakat manusia).⁵¹

Dorongan seksual dan kelestarian masyarakat adalah dua hal yang sangat terkait erat tanpa adanya dorongan seksual, kepunahan manusia berada didepan mata. Dan memang dorongan seksual tercipta dengan beban tanggung jawab yakni melestarikan manusia (hifdh an-nash).⁵²

⁵⁰ Ahmad Rifai. Penemuan hukum. Sinar grafika. Jakarta. 2010. h 96

⁵¹KH. Ahmad Idris. Buah Pikiran Untuk Umat (Telaah Fiqh Holistik). (Lirboyo Kediri : Kasturi, 2008), h.87

⁵²Ibid , h 90

Menurut ajaran Islam tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi pemilik tubuh yang bersangkutan yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela, perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri maupun masyarakat demi keselamatan hidup dan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat.⁵³

Tubuh sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dipelihara oleh setiap insan, antara lain diatur dalam surat An-Nur ayat 30 yang mengatur tentang tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan masyarakat bagi laki-laki dan perempuan.

Surat An-Nur ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“qul lil-muu’miniina yaghudhduu minabshorihim wa yahfazhuu furuujahum, zaalika azkaa lahum, innalloha khobiirum bima yashna’uun”

Artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

⁵³Djubaedah, SH. M.H.Pornografi dan Pornoaksi. (Bogor : Prenada Media , 2005) , h 47

Hadits tentang pornografi :

HR.Tirmidzi :

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

“Ihfat auratakaa illaamin zaujatikaa aumaamalakat yamiinuk”

Artinya :

“Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kau miliki.” (HR.

Tirmidzi, no. 2769; Abu Daud no. 4017. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

Dari Abu Sa’id Al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

“laa tandururra juluila awratirrajuli walalmar atuila awaratilmar at”

Artinya :

“Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Janganlah pula pula seorang wanita melihat aurat wanita lain.” (HR. Muslim, no. 338)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jepara , ada beberapa perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, antara lain :

Tabel 3.1
Perkara Pornografi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jepara

NO	NOMOR PERKARA	TUNTUTAN	PUTUSAN
1	267/Pid.B/2017/PN Jpa	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SP Bin S (Alm) dan terdakwa II S Binti K dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SP Bin S(Alm) dan terdakwa II S Binti K dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
2	62/Pid.Sus/2018/PN Jpa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHU bin MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 2. Membayar denda sebesar Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman 	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka oleh Terdakwa harus menjalani kurungan selama 3 (tiga) bulan;

		penjara selama 6 (enam) bulan;	
3	138/Pid.B/2018/PN Jpa	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SW Alias E Binti K, terdakwa 2. FS Alias V Binti M dan terdakwa 3. NWN Alias K Binti S dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.	1. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing – masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 2 (dua) bulan ;
4	139/Pid.B/2018/PN Jpa	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CNJ Alias E Alias M Binti K dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan dan terdakwa tetap ditahan;	1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5	140/Pid.B/2018/PN Jpa	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AF Alias. A Bin JI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan

		<p>tahanan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>N</p>	<p>ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;</p>
6	141/Pid.B/2018/PN Jpa	<p>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H Alias. G Bin HN (Alm) dan terdakwa GPH Alias. B Bin S (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa serta dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p>	<p>Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka para Terdakwa harus menjalani pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;</p>
7	142/Pid.B/2018/PN Jpa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ES Alias M dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 2. Agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
8	109/Pid. B/2019 /PN Jpa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A S bin S (Alm) dengan

		pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di dalam tahanan dengan denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selaman 3 (tiga) bulan	pidana penjara selama 7 (tujuh) dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
--	--	--	---

Sumber : Pengadilan Negeri Jepara

Pada table di atas dapat diketahui selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Jepara telah memeriksa 8 (delapan) perkara pornografi yang semuanya telah diputus. Terdapat perbedaan penjatuhan pidana dari masing – masing perkara , penjatuhan pidana paling sedikit adalah 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan paling lama 8 (delapan) tahun. Perbedaan juga terjadi pada pidana denda, pidana denda paling sedikit sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pidana denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hal ini dapat dilihat bahwa setiap perkara tindak pidana pornografi mempunyai sanksi pidana dan sanksi denda yang berbeda. Melihat dari hasil vonis diatas, menurut penulis vonis yang dijatuhkan sudah sangat layak terhadap para terdakwa.

Berikut surat dakwaan yang ada tabel 3.1 :

a. Dakwaan dengan nomor perkara 62/Pid.Sus/2018/PN Jpa

A. DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HUDAYYA UMAR Bin MUHAMMAD MANDHUR pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wibatau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Februari Tahun 2018 bertempat di dalam kamar mandi yang berada di kawasan pantai Bandengan Jepara Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi yaitu RIDHO DYAH SULISTYORINI yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat saksi korban RIDHO DYAH SULISTYORINI Binti SULISTIYONO bersama dengan suami saksi korban yang bernama ARI BUDIAWAN Bin SUPARDI berserta keluarga liburan di Pantai Bandengan Jepara, pada saat itu saksi korban mandi air laut di pantai sambil bermain dengan keluarga, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban menuju ke

kamar mandi bilas yang berada di area pantai Bandengan untuk membersihkan badan dan ganti pakaian.

- Bahwa kemudian pada saat saksi korban masuk kedalam kamar mandi bilas, diketahui oleh terdakwa MUHAMMAD HUDAYYA UMAR Bin MUHAMMAD MANDHUR lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi bilas yang bersampingan dengan kamar mandi bilas yang digunakan oleh saksi korban, kemudian terdakwa mengeluarkan Hand Phone Merk Samsung type S-7 Edge warna Gold milik terdakwa, lalu terdakwa mengaktifkan kamera video di Hand Phone terdakwa kemudian terdakwa merekam saksi korban yang pada saat itu sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat melalui dari atap kamar mandi.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa melakukan perekaman tersebut diketahui oleh suami saksi korban yang pada saat itu berada di luar kamar mandi, lalu suami saksi korban mendobrak pintu kamar mandi yang digunakan oleh terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan Hand Phone milik terdakwa di bawa ke Pos keamanan pantai Bandengan Jepara lalu terdakwa diamankan ke Kantor Polres Jepara guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah melakukan perekaman terhadap wanita yang sedang mandi di kamar mandi bilas Pantai Bandengan Jepara sejak bulan Januari 2018 (setiap kali berwisata di Pantai Bandengan Jepara) dan dalam video tersebut ada kurang lebih 5 (lima) kali perekaman video wanita mandi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan File rekaman video 20180225_173552.MP4 pada 1 unit Handphone Samsung Galaxi S7 EDGE Nomor model SMG935FD, Versi Android 7.0, Nomor panggil +628121577996, Email : uday.umar@gmail.com yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaur Identifikasi Polres Jepara Aiptu Tarwidi, S.Pd., M.H tanggal 8 Maret 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Dari pemeriksaan pada 1 (satu) Unit HandPhone dengan No Panggil +628121577996, Jaringan Telkomsel, Jenis jaringan LTE, IMEI (Slot1) 357325071246029, IMEISV (slot1) 01, IMEI (slot2) 357326071246027, IMEISV (slot 2), pada kartu memori ekseternal pada folder camera didapat file rekaman video 20180225_173552,mp4 dengan durasi 00.00 sampai dengan 00.10 detik ukuran file 22.4 MB

(23,525,439.00 bytes), created 2/25/2018 5:36 PM atau
2/25/2018 5:36 wib

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perekaman tersebut akan dipergunakan untuk konsumsi terdakwa sendiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

b. Dakwaan dengan Nomor Perkara 138/Pid.B/2018/PN Jpa

1. DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa, mereka terdakwa 1. Sulistiyowati Alias Evelin Binti Kasturi, terdakwa 2. Febriana Sholikhah Alias Veve Binti Mudiarto dan terdakwa 3. Niken Winda Mariyana Binti Sumardi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pkl. 14.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Lapangan Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara Kel. Bulu Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang

mengandung muatan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, dalam rangka even ulang tahun Club Jepara Max Owner telah dibentuk panitia antara lain terdiri dari H. Jalil (Ketua), Heri Yanto Alias Gendon (Wakil Ketua), dalam rapat panitia disepakati salah satunya menampilkan hiburan sexy dancer;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pk. 19.30 wib. saksi Alvin Febriyanto mengirim pesan melalui WA kepada saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva selaku pemilik Managemen GLOSSY DANCER alamat Jl. Murtigondang 357 Rt. 07 Rw. 15 Ds. Muktiarjo Kidul Kec. Pedurungan Kab. Kota Semarang yang pada pokoknya berisi pesan atau booking seksi dancer tanggal 14 April 2018 pada acara N Max Jepara;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2018 sekitar pk. 22.12 wib. terjadi pertemuan di cafe BLACKBOX Semarang yang dihadiri oleh mereka terdakwa, saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva, saksi Alfin Febriyanto, saksi Heriyanto, saksi Galih Priyo Harmoko dan saksi Eko Supalal, membahas antara lain :
- memastikan Pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 di lapangan obyek wisata Pantai kartini Jepara;

- harga sexy dancer disepakati sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),
- acara,
- kostum dan tarian yang akan dilakukan dan dipakai oleh ketiga penari sexy dancer,
- Bahwa untuk mempromosikan acara tersebut, saksi Alvin Febriyanto akan membuat profil video, sehingga saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva meminta mereka terdakwa untuk dandan, selanjutnya untuk keperluan pembuatan profil video mereka pindah ke lokasi FAMILY FUN PAMULARSIH, sesampai di FAMILY FUN PAMULARSIH mereka terdakwa berhias (dandan) di dalam toilet, selesai berdandan mereka terdakwa dengan memakai BH, pakaian warna putih dan topi warna putih didampingi oleh saksi Alvin Febriyanto melakukan perekaman video promosi.
- Bahwa pada tanggal 9 April 2018 saksi Heriyanto membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA an. Chalifah Nur Jannah Alias Eva;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pkl. 10.30 wib. mereka terdakwa bersama saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva sampai di Hotel Samudra yang berada di lokasi Pantai Kartini Jepara, sebelum melakukan pertunjukan mereka

terdakwa melakukan latihan gerakan tarian dengan diawasi oleh saksi Chalifah Nur Janah Alias Eva, kemudian menjelang acara dimulai saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva meminta mereka terdakwa untuk ganti pakaian yaitu memakai bikini (BH, short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-String) yang telah disediakan oleh saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva;

- Bahwa acara ulang tahun pertama Jepara Max Owner (JEMO) dimulai sekitar pk. 14.00 wib., setelah tiba acara hiburan maka untuk sesi pertama mereka terdakwa berada di atas panggung menggunakan pakaian bikini (BH, short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-String) yang ditutup dengan kain pantai dibentuk seperti daster sehingga tidak kelihatan BH dan celana dalamnya, pada saat itu mereka terdakwa menari koreo (gerakan bersama-sama/modern dance) dilanjutkan free style dengan durasi waktu sekitar 15 menit, setelah itu mereka terdakwa masuk ke dalam mobil yang disewa oleh saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva untuk melepas kain pantai sehingga mereka terdakwa tinggal memakai BH, short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-String;
- Bahwa sekitar pk. 14.30 wib. acara sexy dancer dimulai, mereka terdakwa keluar dari mobil menuju ke lokasi

pertunjukan lady wash di panggung kecil menutup badannya menggunakan jaket, sesampai di lokasi pertunjukan lady wash mereka terdakwa membuka jaket sehingga mereka terdakwa hanya mengenakan BH, short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-String sehingga secara eksplisit menampakkan ketelanjangan;

- Bahwa setelah berada di lokasi panggung yang merupakan tempat terbuka dengan penonton yang terdiri dari laki-laki, wanita baik dewasa maupun anak-anak, mereka terdakwa melakukan gerakan free style yang mana dilakukan dengan posisi berdiri antara mereka terdakwa berjoget erotis/menggerakkan semua anggota badan/meliuk liukkan badan atau tubuh di atas panggung dancer dengan pakaian berupa : BH, short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-String, yang secara eksplisit menampakkan ketelanjangan, selain itu tarian atau gerakan yang dilakukan di atas panggung dancer juga ada gaya freestyle lantai antara lain mereka terdakwa melakukan gerakan dan posisi terdakwa 1. Sulistiyowati Alias Evelin posisi tiduran telentang, terdakwa 3. Niken Windi Mariyana Als. KENZA berada di atas tubuh terdakwa 1. Sulistiyowati Alias Evelin sedangkan terdakwa 2. Febriana Sholikhah Alias Veve berdiri di samping terdakwa 1. Sulistiyowati Alias Evelin sambil berjoget / menggerakkan

tubuh, saksi Heriyanto dan saksi Galih Prio Harmoko bergantian naik ke atas panggung untuk menyemprotkan air dengan selang ke arah mereka terdakwa yang sedang menari, pada saat berlangsungnya sexy dancer, saksi Heriyanto ikut berjoget dan berusaha mengamankan agar penonton tidak brutal atau anarkis karena dengan adanya tarian sexy dancer biasanya penonton akan mendekat ke penari bahkan memegang-megang penari sexy dancer.

- Bahwa Ahli Dr. RB. SULARTO, SH.M.Hum (Ahli Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro) menerangkan berjoget dengan iringan music DJ yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan hanya mengenakan BH dan celana dalam wanita, kemudain dilakukan ditempat umum atau tempat terbuka merupakan perbuatan yang melawan hukum, yaitu berupa larangan menyediakan jasa pornografi (pertunjukan langsung) yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual. Secara formal sifat melawan hukum dari perbuatan mereka terdakwa terpenuhi, perbuatan tersebut merupakan kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);

- Bahwa ketika diketahui acara tersebut sudah tidak sesuai dengan ijin yang diberikan maka pertunjukan dihentikan oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah acara selesai, mereka terdakwa menerima honor dari saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 jo Pasal 8 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa, mereka terdakwa 1. Sulistiyowati Alias Evelin Binti Kasturi, terdakwa 2. Febriana Sholikhah Alias Veve Binti Mudiarso dan terdakwa 3. Niken Windi Mariyana Binti Sumardi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pkl. 14.00 wib. atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Lapangan Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara Kel. Bulu Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,

yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, dalam rangka even ulang tahun Club Jepara Max Owner telah dibentuk panitia antara lain terdiri dari H. Jalil (Ketua), Heri Yanto Alias Gendon (Wakil Ketua), dalam rapat panitia disepakati salah satunya menampilkan hiburan sexy dancer;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pkl. 19.30 wib. saksi Alvin Febriyanto mengirim pesan melalui WA kepada saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva selaku pemilik Managemen GLOSSY DANCER alamat Jl. Murtigondang 357 Rt. 07 Rw. 15 Ds. Muktihajo Kidul Kec. Pedurungan Kab. Kota Semarang yang pada pokoknya berisi pesan atau booking seksi dancer tanggal 14 April 2018 pada acara N Max Jepara, kemudia saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2018 sekitar pkl. 22.12 wib. terjadi pertemuan di cafe BLACKBOX Semarang yang

dihadiri oleh mereka terdakwa, saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva, saksi Alfin Febriyanto, saksi Heriyanto, saksi Galih Priyo Harmoko dan saksi Eko Supalal, membahas antara lain :

- memastikan Pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 di lapangan obyek wisata Pantai kartini Jepara;
- harga sexy dancer disepakati sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),
- acara,
- kostum dan tarian yang akan dilakukan dan dipakai oleh ketiga penari sexy dancer,
- Bahwa untuk mempromosikan acara tersebut, saksi Alvin Febriyanto akan membuat profil video, sehingga saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva meminta mereka terdakwa untuk dandan, selanjutnya untuk keperluan pembuatan profil video mereka pindah ke lokasi FAMILY FUN PAMULARSIH, sesampai di FAMILY FUN PAMULARSIH mereka terdakwa berhias(dandan) di dalam toilet, selesai berdandan mereka terdakwa dengan memakai BH, pakaian warna putih dan topi warna putih didampingi oleh saksi Alvin Febriyanto melakukan perekaman video promosi.

- Bahwa pada tanggal 9 April 2018 saksi Heriyanto membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA an. Chalifah Nur Jannah Alias Eva;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pkl. 10.30 wib. mereka terdakwa bersama saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva sampai di Hotel Samudra yang berada di lokasi Pantai Kartini Jepara, sebelum melakukan pertunjukan mereka terdakwa melakukan latihan gerakan tari dengan diawasi oleh saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva, kemudian menjelang acara dimulai saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva meminta mereka terdakwa untuk ganti pakaian yaitu memakai : BH, short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-String, yang telah disediakan oleh saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva;
- Bahwa acara ulang tahun pertama Jepara Max Owner (JEMO) dimulai sekitar pkl. 14.00 wib., setelah tiba acara hiburan maka untuk sesi pertama mereka terdakwa berada di atas panggung menggunakan pakaian bikini (BH, short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-String) yang ditutup dengan kain pantai dibentuk seperti daster sehingga tidak kelihatan BH dan

celana dalamnya, pada saat itu mereka terdakwa menari koreo (gerakan bersama-sama/modern dance) dilanjutkan free style yaitu gerakan bebas dengan durasi waktu sekitar 15 menit, setelah itu mereka terdakwa masuk ke dalam mobil yang disewa oleh saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva untuk melepas kain pantai sehingga mereka terdakwa tinggal memakai : BH, short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-String;

- Bahwa sekitar pk. 14.30 wib. acara sexy dancer dimulai, mereka terdakwa keluar dari mobil menuju ke lokasi pertunjukan lady wash di panggung kecil menutup badannya menggunakan jaket, sesampai di lokasi pertunjukan lady wash mereka terdakwa membuka jaket sehingga mereka terdakwa hanya mengenakan : BH, short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-String, sehingga secara eksplisit menampakkan ketelanjangan;

- Bahwa setelah berada di lokasi panggung yang merupakan tempat terbuka dengan penonton yang terdiri dari laki-laki, wanita baik dewasa maupun anak-anak, mereka terdakwa mempertontonkan diri dalam pertunjukan melakukan tarian gerakan freestyle yang

dilakukan antara lain dengan posisi berdiri antara mereka terdakwa berjoget erotis/menggerakkan semua anggota badan/meliuk liukkan badan atau tubuh di atas panggung dancer dengan pakaian hanya terdiri dari BH, short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-String, yang secara eksplisit menampakkan ketelanjangan, selain itu tarian atau gerakan yang dilakukan di atas panggung dancer juga ada gaya free style lantai antara lain mereka terdakwa melakukan gerakan dan posisi terdakwa 1. Sulistiyowati Alias Evelin posisi tiduran telentang, terdakwa 3. Niken Windi Mariyana Als. Kenza berada di atas tubuh terdakwa 1. Sulistiyowati Alias Evelin sedangkan terdakwa 2. Febriana Sholikhah Alias Veve berdiri di samping terdakwa 1. Sulistiyowati Alias Evelin sambil berjoget / menggerakkan tubuh, saksi Heriyanto dan saksi Galih Prio Harmoko bergantian naik ke atas panggung untuk menyemprotkan air dengan selang ke arah mereka terdakwa yang sedang menari, pada saat berlangsungnya sexy dancer, saksi Heriyanto ikut berjoget dan berusaha mengamankan agar penonton tidak brutal atau anarkis karena dengan adanya tarian

sexy dancer biasanya penonton akan mendekat ke penari bahkan memegang-megang penari sexy dancer.

- Bahwa setelah acara selesai, mereka terdakwa menerima honor dari saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Ahli Dr. RB. SULARTO, SH.M.Hum (Ahli Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro) menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa sebagai sexy dancer, dengan sengaja menjadikan dirinya sebagai model yang mengandung muatan pornografi dan mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, yaitu dengan menari di tengah khalayak ramai hanya mengenakan BH dan celana dalam wanita;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang melakukan pertunjukan di muka umum dengan hanya mengenakan pakaian berupa BH, short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-String sangat bertentangan dengan etika, norma hukum, agama dan kesusilaan dalam masyarakat khususnya masyarakat Jepara, sehingga ketika diketahui acara tersebut sudah tidak sesuai dengan ijin yang diberikan maka pertunjukan dihentikan oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 10 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Dakwaan dengan Nomor Perkara 139/Pid.B/2018/PN Jpa

c. Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa **Chalifah Nur Jannah Als Eva Als Mami Binti Kasnadi** pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Objek wisata Pantai Kartini Jepara turut Kel. Bulu Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa selaku pemilik manajemen Glossy Dancer pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wib mendapatkan pesan WA dari saksi Alvin (dilakukan penuntutan terpisah) dengan nomor HP 082242544663 yang berisi pesan atau booking sexy dancer untuk tanggal 14 April 2018 pada acara ulang tahun N Max Jepara dan dijawab oleh

terdakwa butuh berapa orang, dengan transport bagaimana, dan dengan harga berapa setelah itu disepakati antara terdakwa dengan saksi Alvin (fix order) jumlah penari 3 (tiga) orang dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah termasuk transport dan makan dan disepakat untuk melakukan pertemuan;

- Bahwa setelah itu terdakwa menunggu kabar dari saksi Alvin untuk info lebih lanjutnya karena saksi Alvin belum memberikan uang muka (DP);
- Bahwa pada tanggal 08 April 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa kembali mendapatkan pesan WA dari saksi Alvin yang mengajak terdakwa untuk meeting di Blackbox beralamat di Banjir Kanal Kota Semarang yang disanggupi terdakwa untuk ketemu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.12 wib terdakwa bertemu dengan saksi Alvin dan juga 3 (tiga) panitia yaitu saksi Heri Yanto Als Gendon Bin H. Nursalim (Alm), saksi Galih Priyo Harmoko Als Bima Bin Sudarman (Alm), dan saksi Eko Supalal Bin Tarmuji (Alm) di Café Blackbox Semarang guna membicarakan konsep acara yaitu berada di Objek Wisata Pantai Kartini khusus anggota Club N Max tidak menggunakan kamera, untuk kostum ada 2 (dua) sesi yaitu yang pertama tidak menggunakan pakaian seksi (tertutup), dan untuk sesi kedua menggunakan kostum Bikini untuk acara lady wash (ada penari seolah-olah mencuci motor), untuk

pengamanannya menurut penjelasan saksi Alvin bahwa surat izin memo (Jepra N Max Owner) sudah keluar dari Bapak Kapolres Jepara;

- Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa perijinan keamanan untuk menggunakan pakaian bikini tidak ada masalah dari petugas kepolisian maka terdakwa menyetujuinya dan saksi Alvin mengatakan “aman mi” yang menurut terdakwa jika menggunakan pakaian bikini tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa kemudian memberitahu saksi Sulistyowati alias Evelin Binti Kasturi, saksi Febriana Sholikhah Als Veve Binti Mudiarso, dan saksi Niken Windi Mariyana Als Kenza Binti Sumardi (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengisi acara tersebut;
- Bahwa ketiga penari tersebut adalah anak didik terdakwa yang mana setiap waktu dibutuhkan untuk kegiatan karena terdakwa sebagai pimpinan GLOSSY DANCER yang beralamat di rumah terdakwa beralamat di Jl. Murtigondang 357 Rt.07 Rw.15 Ds. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kab. Kota Semarang, namun dalam hal ini tidak ada perijinannya melainkan hanya berupa nama saja tidak ada legalitasnya;
- Bahwa ketiga penari Sexy dancer atau penari erotis tersebut ikut terdakwa sudah sekitar kurang lebihnya 1 (satu) tahun;

- Bahwa kemudian permintaan dari saksi Alvin bahwa akan membuat profil video untuk promosi acara JEMO (Jepra N Max Owner) tersebut sehingga terdakwa meminta untuk ketiga penari yaitu saksi Sulistyowati alias Evelin Binti Kasturi, saksi Febriana Sholikhah Als Veve Binti Mudiarso, dan saksi Niken Windi Mariyana Als Kenza Binti Sumardi untuk berdandan terlebih dahulu sehingga pindah lokasi di Family Fun Pamularsih Semarang, setelah ketiganya selesai berdandan maka ketiga penari tersebut direkam untuk dibuat videonya dengan memakai BH, kemeja warna putih dengan menampilkan BH yang dikenakan oleh para penari dan topi warna putih didampingi oleh saksi Heriyanto yang melakukan promosi kedatangan sexy dancer dalam acara ulang tahun Jepra Max Owner (JEMO) sedangkan saksi Alvin melakukan perekaman video promosi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 April 2018 terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi melalui Transfer rekening BCA 8035066949 Atas nama terdakwa sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah acara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul : 10.30 wib, saksi Sulistyowati als Evelin, saksi Febriana Als Veve, dan saksi Niken Windi Als Kenza bersama dengan terdakwa transit di Hotel Samudra yang berada di Lokasi pantai kartini Jepra untuk ganti baju dan sekaligus dandan (make up), setelah masuk di

dalam Hotel untuk ganti pakaian, selanjutnya terdakwa menyuruh anak didiknya yaitu ketiga penari sexy dancer praktek melakukan latihan gerakan tarian menggunakan kostum BH dan Celana Dalam (Bikini) yang telah disediakan oleh terdakwa, dan sebelum acara dimulai para penari sexy dancer telah menerima honor sebagai penari sexy dancer dari terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa acara ulang tahun pertama Jepara Max Owner (JEMO) dimulai sekitar pukul 14.00 wib setelah tiba acara hiburan maka untuk sesi pertama hiburan orkes dangdut, saksi Sulistyowati als Evelin, saksi Febriana Als Veve, dan saksi Niken Windi Als Kenza yaitu para penari sexy dancer berada di atas panggung menggunakan pakaian bikini (BH dan celana menyerupai celana dalam) yang ditutup dengan kain pantai dibentuk seperti daster sehingga tidak kelihatan bikininya, pada saat itu para penari sexy dancer menari dengan gerakan bersama-sama atau modern dance dilanjutkan gerakan free style yaitu tarian bebas tetapi sopan dengan durasi kurang lebih selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa menjelang sesi hiburan orkes dangdut selesai, saksi Heriyanto mengumumkan kepada pengunjung pada pokoknya acara dilanjutkan dengan hiburan sexy dancer, kemudian para penari sexy dancer masuk ke dalam mobil yang disewa oleh terdakwa untuk

melepas kain pantai sehingga para penari sexy dancer tinggal memakai bikini;

- Bahwa sebelum sesi berikutnya dimulai saksi Galih Priyo Harmoko Als Bimo mengatakan kepada terdakwa bahwa “tidak apa-apa untuk sesi kedua karena untuk wakil bupati dan Kapolres sudah pulang, jadi aman” hal tersebut dikatakan saksi Galih agar para penari sexy dancer berani tampil;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wib acara sexy dancer dengan music DJ dimulai, saksi Sulistyowati als Evelin, saksi Febriana Als Veve, dan saksi Niken Windi Als Kenza yaitu para penari sexy dancer keluar dari mobil menuju lokasi pertunjukan di panggung kecil menutup badannya menggunakan jaket, sesampai di lokasi pertunjukan panggung, para penari sexy dancer membuka jaket sehingga para penari sexy dancer hanya mengenakan bikini (BH dan celana mirip celana dalam wanita) di lapangan obyek wisata Pantai Kartini Jepara;
- Bahwa setelah berada di lokasi panggung, dengan diiringi music yang diputar oleh DJ, para penari sexy dancer menjadi model atau obyek hanya mengenakan bikini, bersama-sama melakukan gerakan tarian atau berjoged erotis atau menggerakkan semua anggota badan meliuk liukkan badan atau tubuh di atas panggung sehingga menimbulkan nafsu bagi laki-laki yang melihatnya dan tidak sopan, kemudian saksi Heriyanto dan saksi Galih bergantian naik ke atas

panggung untuk menyemprotkan air dengan selang ke arah para penari sexy dancer yang sedang menari, pada saat berlangsungnya sexy dancer, saksi Heriyanto ikut berjoged dan berusaha mengamankan agar penonton tidak brutal atau anarkis karena dengan adanya tarian sexy dancer biasanya penonton akan mendekat ke penari bahkan memegang-megang penari sexy dancer;

- Bahwa kekurangan uang pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan setelah pelaksanaan kegiatan acara Anniversary Club Motor N Max Owner Jepara pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 bertempat di Lapangan Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara dan sudah dibayarkan lunas;
- Bahwa uang pembayaran tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk sewa mobil, BBM dan sopir sebesar nominal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bayar DJ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tiga orang penari dancer total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), beli snack air minum dan tisu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Bayar crew yang bantu bawa perlengkapan dancer Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk manager Glossy dancer yaitu terdakwa sendiri Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lain-lain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Dr. RB. Sularto, SH, M.Hum, (Ahli Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro Semarang),

bahwa perbuatan terdakwa selaku manager Glossy Management yang menyediakan para sexy dancer wanita yang berjoget dengan hanya mengenakan BH dan celana dalam yang dilakukan di tempat umum merupakan perbuatan menjadikan orang lain yaitu saksi Sulistyowati Als Evelin, saksi Febriana Solikhah Als Veve, dan saksi Niken Windi Mariyana Als Kenza sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 9 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Chalifah Nur Jannah Als Eva Als Mami Binti Kasnadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Objek wisata Pantai Kartini Jepara turut Kel. Bulu Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa selaku pemilik manajemen Glossy Dancer pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wib mendapatkan pesan WA dari saksi Alvin (dilakukan penuntutan terpisah) dengan nomor HP 082242544663 yang berisi pesan atau booking sexy dancer untuk tanggal 14 April 2018 pada acara ulang tahun N Max Jepara dan dijawab oleh terdakwa butuh berapa orang, dengan transport bagaimana, dan dengan harga berapa setelah itu disepakati antara terdakwa dengan saksi Alvin (fix order) jumlah penari 3 (tiga) orang dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah termasuk transport dan makan dan disepakat untuk melakukan pertemuan;
- Bahwa setelah itu terdakwa menunggu kabar dari saksi Alvin untuk info lebih lanjutnya karena saksi Alvin belum memberikan uang muka (DP);
- Bahwa pada tanggal 08 April 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa kembali mendapatkan pesan WA dari saksi Alvin yang mengajak terdakwa untuk meeting di Blackbox beralamat di Banjir Kanal Kota Semarang yang disanggupi terdakwa untuk ketemu, kemudian sekitar pukul 22.12 wib terdakwa bertemu dengan saksi Alvin dan juga 3 (tiga) panitia yaitu saksi Heri Yanto Als Gendon Bin H. Nursalim (Alm), saksi Galih Priyo Harmoko Als Bima Bin Sudarman (Alm), dan saksi Eko Supalal Bin Tarmuji (Alm) di Café Blackbox Semarang guna membicarakan konsep acara yaitu berada di Objek Wisata Pantai Kartini khusus anggota Club N Max tidak menggunakan kamera, untuk kostum ada 2 (dua) sesi yaitu yang pertama tidak menggunakan pakaian

- seksi (tertutup), dan untuk sesi kedua menggunakan kostum Bikini untuk acara lady wash (ada penari seolah-olah mencuci motor), untuk pengamanannya menurut penjelasan saksi Alvin bahwa surat izin memo (Jepara N Max Owner) sudah keluar dari Bapak Kapolres Jepara;
- Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa perijinan keamanan untuk menggunakan pakaian bikini tidak ada masalah dari petugas kepolisian maka terdakwa menyetujuinya dan saksi Alvin mengatakan “aman mi” yang menurut terdakwa jika menggunakan pakaian bikini tidak ada masalah;
 - Bahwa terdakwa kemudian memberitahu saksi Sulistyowati alias Evelin Binti Kasturi, saksi Febriana Sholikhah Als Veve Binti Mudiarmo, dan saksi Niken Winda Mariyana Als Kenza Binti Sumardi (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengisi acara tersebut;
 - Bahwa ketiga penari tersebut adalah anak didik terdakwa yang mana setiap waktu dibutuhkan untuk kegiatan karena terdakwa sebagai pimpinan GLOSSY DANCER yang beralamat di rumah terdakwa beralamat di Jl. Murtigondang 357 Rt.07 Rw.15 Ds. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kab. Kota Semarang, namun dalam hal ini tidak ada perijinannya melainkan hanya berupa nama saja tidak ada legalitasnya;
 - Bahwa ketiga penari Sexy dancer atau penari erotis tersebut ikut terdakwa sudah sekitar kurang lebihnya 1 (satu) tahun;

- Bahwa kemudian permintaan dari saksi Alvin bahwa akan membuat profil video untuk promosi acara JEMO (Jepara N Max Owner) tersebut sehingga terdakwa meminta untuk ketiga penari yaitu saksi Sulistyowati alias Evelin Binti Kasturi, saksi Febriana Sholikhah Als Veve Binti Mudiarso, dan saksi Niken Windi Mariyana Als Kenza Binti Sumardi untuk berdandan terlebih dahulu sehingga pindah lokasi di Family Fun Pamularsih Semarang, setelah ketiganya selesai berdandan maka ketiga penari tersebut direkam untuk dibuat videonya dengan memakai BH, kemeja warna putih dengan menampakkan BH yang dikenakan oleh para penari dan topi warna putih didampingi oleh saksi Heriyanto yang melakukan promosi kedatangan sexy dancer dalam acara ulang tahun Jepara Max Owner (JEMO) sedangkan saksi Alvin melakukan perekaman video promosi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 April 2018 terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi melalui Transfer rekening BCA 8035066949 Atas nama terdakwa sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah acara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul : 10.30 wib, saksi Sulistyowati als Evelin, saksi Febriana Als Veve, dan saksi Niken Windi Als Kenza bersama dengan terdakwa transit di Hotel Samudra yang berada di Lokasi pantai kartini Jepara untuk ganti baju dan sekaligus dandan (make up), setelah masuk di dalam Hotel untuk ganti pakaian, selanjutnya terdakwa menyuruh anak didiknya yaitu

ketiga penari sexy dancer praktek melakukan latihan gerakan tarian menggunakan kostum BH dan Celana Dalam (Bikini) yang telah disediakan oleh terdakwa, dan sebelum acara dimulai para penari sexy dancer telah menerima honor sebagai penari sexy dancer dari terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa acara ulang tahun pertama Jeparo Max Owner (JEMO) dimulai sekitar pukul 14.00 wib setelah tiba acara hiburan maka untuk sesi pertama hiburan orkes dangdut, saksi Sulistyowati als Evelin, saksi Febriana Als Veve, dan saksi Niken Windi Als Kenza yaitu para penari sexy dancer berada di atas panggung menggunakan pakaian bikini (BH dan celana menyerupai celana dalam) yang ditutup dengan kain pantai dibentuk seperti daster sehingga tidak kelihatan bikininya, pada saat itu para penari sexy dancer menari dengan gerakan bersama-sama atau modern dance dilanjutkan gerakan free style yaitu tarian bebas tetapi sopan dengan durasi kurang lebih selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa menjelang sesi hiburan orkes dangdut selesai, saksi Heriyanto mengumumkan kepada pengunjung pada pokoknya acara dilanjutkan dengan hiburan sexy dancer, kemudian para penari sexy dancer masuk ke dalam mobil yang disewa oleh terdakwa untuk melepas kain pantai sehingga para penari sexy dancer tinggal memakai bikini;
- Bahwa sebelum sesi berikutnya dimulai saksi Galih Priyo Harmoko Als Bimo mengatakan kepada terdakwa bahwa “tidak apa-apa untuk sesi

kedua karena untuk wakil bupati dan Kapolres sudah pulang, jadi aman” hal tersebut dikatakan saksi Galih agar para penari sexy dancer berani tampil;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 wib acara sexy dancer dengan music DJ dimulai, saksi Sulistyowati als Evelin, saksi Febriana Als Veve, dan saksi Niken Windi Als Kenza yaitu para penari sexy dancer keluar dari mobil menuju lokasi pertunjukan di panggung kecil menutup badannya menggunakan jaket, sesampai di lokasi pertunjukan panggung, para penari sexy dancer membuka jaket sehingga para penari sexy dancer hanya mengenakan bikini (BH dan celana mirip celana dalam wanita) di lapangan obyek wisata Pantai Kartini Jepara;
- Bahwa setelah berada di lokasi panggung, dengan diiringi music yang diputar oleh DJ, para penari sexy dancer menjadi model atau obyek hanya mengenakan bikini, bersama-sama melakukan gerakan tarian atau berjoged erotis atau menggerakkan semua anggota badan meliukkan badan atau tubuh di atas panggung sehingga menimbulkan nafsu bagi laki-laki yang melihatnya dan tidak sopan, kemudian saksi Heriyanto dan saksi Galih bergantian naik ke atas panggung untuk menyemprotkan air dengan selang ke arah para penari sexy dancer yang sedang menari, pada saat berlangsungnya sexy dancer, saksi Heriyanto ikut berjoged dan berusaha mengamankan agar penonton tidak brutal atau anarkis karena dengan adanya tarian sexy dancer biasanya

penonton akan mendekati ke penari bahkan memegang-megang penari sexy dancer;

- Bahwa kekurangan uang pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan setelah pelaksanaan kegiatan acara Anniversary Club Motor N Max Owner Jepara pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 bertempat di Lapangan Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara dan sudah dibayarkan lunas;
- Bahwa uang pembayaran tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk sewa mobil, BBM dan sopir sebesar nominal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bayar DJ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tiga orang penari dancer total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), beli snack air minum dan tisu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Bayar crew yang bantu bawa perlengkapan dancer Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk manager Glossy dancer yaitu terdakwa sendiri Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lain-lain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Dr. RB. Sularto, SH, M.Hum, (Ahli Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro Semarang), bahwa perbuatan terdakwa selaku manager Glossy Management yang mempertontonkan orang lain yaitu saksi Sulistyowati Als Evelin, saksi Febriana Solikhah Als Veve, dan saksi Niken Windi Mariyana Als Kenza dalam pertunjukan atau di muka umum yang berjoget dengan hanya mengenakan BH dan celana dalam adalah menggambarkan

ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 10 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

d. Dakwaan dengan Nomor Perkara 140/Pid.B/2018/PN Jpa

1. Dakwaan :

----- Bahwa, terdakwa ALVIN FEBRIYANTO Als. ALVIN Bin JOKO INDARTO (Alm) pada hari Senin, tanggal 09 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib. dan atau pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain masuk dalam bulan April 2018, bertempat di Bank BCA Jepara dan atau di pantai Kartini Jepara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja memberi bantuan pada Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula, sebelumnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan Maret 2018 terdakwa dimintai tolong oleh panitia event/kegiatan 1 tahun anniversary Jepara Max Owner yang bernama saksi HERI Als GENDONG untuk mencari sexy dancer dalam

acara anniversary JEMO yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2018,

- Bahwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018 terdakwa menghubungi manager Glossy dancer yang bernama saksi Chalifah Nur Jannah Als. Eva Als. Mami melalui pesan WA yang isinya booking sexy dancer untuk tanggal 14 April 2018 pada acara N Max Jepara, lalu dijawab oleh saksi Chalifah Nur Jannah Als. Eva Als. Mami membutuhkan berapa orang, bagaimana transpotnya dan dengan harga berapa, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Chalifah Nur Jannah Als. Eva Als. Mami fix order dibutuhkan 3 (tiga) sexy dancer dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) termasuk transport dan makan.
- Bahwa, lalu pada tanggal 26 Maret 2018 saksi Chalifah Nur Jannah Als. Eva Als. Mami mengirim pesan WA pada terdakwa untuk meminta uang muka (DP), namun terdakwa tidak ada jawaban dan akan diinfo lagi untuk tidak lanjutnya.
- Bahwa, lalu pada tanggal 08 April 2018 terdakwa mengirim WA pada saksi Chalifah Nur Jannah Als. Eva Als. Mami selaku manager glossy dancer mengajak meeting di Black book Banjir kanal Semarang, dan sekira pukul 22.12 Wib. terdakwa mengadakan pertemuan di Black book bersama saksi Hariyanto Als. Gendon, saksi Galih Priyo Harmoko Als. Bima, saksi Eko Supalal dan 3 (tiga) sexy dancer antara

lain saksi Sulistyowati Als. Evelin, saksi Febriana Sholikhah Als. Veve dan saksi Niken Windi Mariyana,.

- Bahwa, dalam meeting tersebut untuk memastikan jadwal ke Jepara, membahas tentang konsep acara, kostum yang dipakai sexy dancer yaitu ada 2 (dua) sesi pertama menggunakan pakaian seksi tertutup dan sesi kedua menggunakan kostum bikini (menggunakan BH dan celana pendek menyerupai celana dalam) untuk acara lady wash menari seolah-olah seperti mencuci motor, membahas masalah biaya tariff sexy dancer disepakati sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa juga menjelaskan masalah perijinan sudah keluar dengan menggunakan pakaian bikini tidak masalah.
- Bahwa, kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta untuk membuat profil video untuk acara promosi JEMO (Jepara N Max Owner) dengan 3 Tiga) sexy dancer bertempat di Family Fun dengan menggunakan BH, pakaian baju warna putih dan topi warna putih, lalu dikamera terdakwa untuk dibuat video, setelah selesai terdakwa pulang bersama pantia dan saksi Chalifah Nur Jannah Als. Eva Als. Mami pulang bersama 3 Tiga) sexy dancer.
- Bahwa, lalu pada hari Senin, tanggal 09 April 2018 terdakwa menerima pesan WA dari saksi Chalifah Nur Jannah Als. Eva Als. Mami isinya untuk meminta DP (Uang muka), lalu saksi Chalifah Nur Jannah Als. Eva Als. Mami mengirimkan no rekening BCA 8035066949 pada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.51 Wib. terdakwa memberitahu

saksi Chalifah Nur Jannah Als. Eva Als. Mami kalau uang muka sudah dikirim transfer sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sesuai dengan bukti transfer terlampir dan sisanya akan dibayar setelah acara selesai.

- Bahwa, selanjutnya acara aniversary Jepara max owner (JEMO) dilaksanakan di pantai kartini Jepara pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 10.30 wib saksi Chalifah Nur Jannah Als. Eva Als. Mami bersama 3 (tiga) sexy dancer yaitu saksi Sulistyowati Als. Evelin, saksi Febriana Sholikhah Als. Veve dan saksi Niken Windi Mariyana transit dihotel Samudra pantai Kartini Jepara untuk persiapan bersolek dan memakai kostum, kemudian tampil dalam sesi pertama 3 (tiga) sexy dancer menggunakan pakaian BH dan celana dalam (bikini) yang ditutupi dengan kain pantai dibentuk seperti daster melakukan tarian koreo (gerakan bareng-bareng/modern dancer) dilanjutkan free style (gerakan bebas).
- Bahwa, setelah selesai selang 30 (tiga puluh) menit 3 (tiga) sexy dancer masuk mobil melepaskan kain pantai yang dibentuk daster karena sesuai permintaan untuk sesi kedua hanya menggunakan BH dan celana dalam (bikini), setelah dipanggung 3 (tiga) sexy dancer menari disiram air dengan gaya lady wash seolah-olah mencuci sepeda motor dengan gerakan free style (bebas) diatas panggung diiringi music DJ (disc Joky), pertunjukkan menggunakan BH dan celana dalam (bikini) dilakukan di muka umum kurang lebih sekira 30 (tiga) puluh menit

situasi sangat ramai dan meriah dihadiri para peserta club motor N Max dari berbagai wilayah di Jawa Tengah tempatnya adalah terbuka dan bisa dilihat oleh masyarakat umum tidak hanya orang dewasa tetapi termasuk anak-anak, pertunjukan para sexy dancer dengan mengenakan BH dan celana dalam seperti tarian erotis adalah bentuk tampilan yang terkesan telanjang melanggar norma susila masyarakat Jepara yaitu perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihatnya.

- Bahwa, panitia acara anniversary Jepara max owner (JEMO) di pantai kartini Jepara mengajukan ijin dan di berikan ijin dari Polres Jepara bentuk keramaian/kegiatan silaturahmi club motor N-Max dengan hiburan Musik Player Rose Musik.
- Bahwa, berdasarkan keterangan ahli Dr. RB SULARTO, SH.M.Hum selaku Dosen Hukum Pidana Undip Semarang menerangkan berjoget dengan iringan music disc joky (DJ) yang dilakukan tersangka SULISTIYOWATI als EVELIN Binti KASTURI (sexy dancer), FBRIANA SOLIHKAH Als VEVE Binti MUDIARSO (sexy dancer), NIKEN WINDI MARIANA Als KENZA Binti SUMARDI (sexy dancer), dengan hanya mengenakan BH dan celana dalam wanita kemudian dilakukan di tempat umum atau tempat terbuka merupakan perbuatan yang melawan hukum, yaitu berupa larangan menyediakan jasa pornografi (pertunjukan langsung) yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, dan perbuatan

terdakwa ALVIN FEBRIYANTO Als ALVIN Bin JOKO INDARTO (Alm) mencarikan sexy dancer serta mengenalkan dan mempertemukan saksi HERIYANTO Als GENDON Bin H. NUR SALIM, Saksi GALIH PRIYO HARMOKO Als BIMA Bin SUDARMAN, dan Saksi EKO SUSPALAL Als MONYONG Bin TARMUJI (Alm) dengan manager dan para sexy dancer di Semarang merupakan perbuatan pembantuan sebelum tindak pidana dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 33 jo Pasal 7 jo Pasal 4 ayat (2) huruf a U.U. RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo pasal 56 ke-1 KUHP.

e. Dakwaan dengan Nomor Perkara 141/Pid.B/2018/PN Jpa

1. DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa Heriyanto Als. Gendon Bin H. Nursalim (Alm) dan terdakwa Galih Priyo Harmoko Als. Bima Bin Sudarman (Alm) bersama-sama dengan Eko Supalal Bin Tarmuji (dituntut secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Cafe Black Box alamat Banjir Kanal Semarang, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jepara dari pada Pengadilan Negeri Semarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut*

serta melakukan mendanai atau memfasilitasi perbuatan menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka memperingati ulang tahun Club Jepara Max Owner (JEMO) yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 di Pantai Kartini Jepara, terdakwa Heriyanto Als. Gendon Bin H. Nursalim (Alm) dan terdakwa Galih Priyo Harmoko Als. Bima Bin Sudarman (Alm) telah merencanakan untuk mengadakan salah satu acara yaitu sexy dancer dengan tujuan agar anggota Indonesia Max Owner datang mengikuti acara ulang tahun Jepara Max Owner tersebut.

Bahwa sebelum acara ulang tahun Club Jepara Max Owner (JEMO), telah diadakan rapat beberapa kali, namun saat rapat di rumah saksi Andi Riyanto Bin Mardi Santoso terdakwa Heriyanto dan terdakwa Galih Priyo Harmoko mengusulkan adanya pertunjukan tarian sexy dancer, selanjutnya terdakwa Heriyanto pada waktu yang sudah tidak diingat lagi menghubungi saksi Alvin Febriyanto Als. Alvin Bin Joko Indarto dengan tujuan untuk meminta bantuan mencarikan sexy dancer, selanjutnya saksi Alvin Febriyanto mengirim pesan melalui WA kepada saksi Chalifah Nur Jannah Als. Eva Als. Mami Binti Kasnadi selaku pemilik Managemen GLOSSY DANCER yang pada pokoknya memesan atau membooking sexy dancer pada tanggal 14 April 2018 untuk acara ulang tahun Club Jepara Max Owner (JEMO).

Bahwa pada tanggal 7 April 2018 terdakwa Heriyanto, terdakwa Galih Priyo Harmoko, saksi Alvin Febriyanto dan saksi Eko Supalal Bin Tarmuji pergi ke Semarang dengan tujuan untuk menemui saksi Chalifah Nur Jannah membahas tentang acara hiburan untuk memperingati ulang tahun Club Jepara Max Owner (JEMO), kemudian sekira pukul 22.00 wib terjadi pertemuan di Cafe Black Box alamat Banjir Kanal Semarang yang dihadiri oleh terdakwa Heriyanto, terdakwa Galih Priyo Harmoko, saksi Alvin Febriyanto, saksi Eko Supalal, saksi Chalifah Nur Jannah, saksi Sulistiyowati Als. Evelin Binti Kasturi, saksi Febriana Sholikhah Als. Veve Binti Mudiarso dan saksi Niken Windi Mariyana Binti Sumardi kemudian membahas dan menyepakati antara lain yaitu:

- Saat acara ulang tahun Club Jepara Max Owner (JEMO) di Pantai Kartini khusus anggota club JEMO;
- Harga sexy dancer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) termasuk biaya DJ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Kostum ada 2 (dua) sesi yaitu pertama menggunakan pakaian tertutup, untuk sesi kedua menggunakan kostum bikini untuk acara lady wash (ada penari seolah-olah seperti mencuci Motor).

Bahwa untuk mempromosikan acara tersebut, saksi Alvin Febriyanto menawarkan kepada terdakwa Heriyanto untuk membuat profil video, setelah terdakwa Heriyanto sepakat kemudian saksi Alvin Febriyanto meminta untuk membuat provil video sehingga saksi Chalifah Nur Jannah meminta saksi Sulistiyowati, saksi Febriana

Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana untuk dandan terlebih dahulu selanjutnya membuat profil video di FAMILY FUN PAMULARSIH, yang mana saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana mengenakan kemeja warna putih dengan menampakkan BH dan memakai topi warna putih yang didampingi oleh terdakwa Heriyanto yang melakukan promosi dengan tujuan untuk meyakinkan kepada rekan-rekan di Jepara bahwa terdakwa Heriyanto memang telah memesan penari sexy dancer.

Bahwa pada tanggal 9 April 2018 terdakwa Heriyanto membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA an. Chalifah Nur Jannah dan sisanya diberikan terdakwa Heriyanto kepada saksi Chalifah Nur Jannah pada tanggal 14 April 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 10.30 wib saksi Chalifah Nur Jannah, saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana sampai di Hotel Samudra yang berada di lokasi Pantai Kartini Jepara untuk ganti baju dan dandan, kemudian saksi Chalifah Nur Jannah menyuruh saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana mengenakan kostum BH dan celana dalam, kemudian terdakwa Galih Priyo Harmoko mengatakan “tidak apa-apa untuk sesi kedua, karena Wakil Bupati dan Kapolres sudah pulang jadi aman”.

Bahwa setelah tiba acara hiburan ulang tahun pertama Jepara Max Owner (JEMO) untuk sesi pertama yaitu hiburan orkes dangdut, saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana berada di atas panggung menggunakan pakaian bikini (BH dan celana menyerupai celana dalam) yang ditutup dengan kain pantai dibentuk seperti daster sehingga tidak kelihatan bikininya, menari dengan gerakan bersama-sama/modern dance dilanjutkan gerakan tarian bebas tetapi sopan, selanjutnya sekira pukul 14.30 wib untuk sesi kedua yaitu acara sexy dancer dengan musik DJ, saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana keluar dari mobil menuju ke lokasi pertunjukan di panggung kecil menutup badannya menggunakan jaket, sesampai di lokasi pertunjukan panggung, saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana membuka jaket sehingga hanya mengenakan bikini (BH dan celana mirip celana dalam wanita) dengan demikian saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana secara eksplisit menampakkan ketelanjangan dihadapan para penonton di lapangan obyek wisata Pantai Kartini Jepara, kemudian saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana bersama-sama melakukan gerakan tarian/berjoget erotis/menggerakkan semua anggota badan/meliuk liukkan badan atau tubuh di atas panggung, sedangkan terdakwa Galih Priyo Harmoko naik ke atas panggung untuk menyemprotkan air dengan selang kearah saksi Sulistiyowati, saksi

Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana yang sedang menari dan diikuti oleh terdakwa Heriyanto yang ikut berjoget dan berusaha mengamankan agar para penonton tidak brutal.

Bahwa untuk acara acara sexy dancer dalam memperingati ulang tahun pertama Jepara Max Owner (JEMO) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Ahli Dr. RB. SULARTO, SH., M.Hum menerangkan pertemuan atau meeting dalam pembahasan tarif biaya sexy dancer, penentuan costum dan jadwal pelaksanaan acara sexy dancer di lapangan objek wisata Pantai Kartini Jepara pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 termasuk dalam unsur memfasilitasi sesuai dengan unsur Pasal 33 Jo. Pasal 4 ayat (2) UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Jo. Pasal 44 ayat (2) huruf a UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

f. Dakwaan dengan Nomor Perkara 142/Pid.B/2018/PN Jpa

A. DAKWAAN :

Bahwa terdakwa EKO SUPALAL Alias MONYONG Bin TARMUJI (Alm) secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi HERI YANTO ALIAS GENDON dan saksi GALIH PRIYO HARMOKO ALIAS BIMA (keduanya sebagai terdakwa dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah) pada hari

Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 22.00 wibatau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan April Tahun 2018 bertempat di Cafe Black Box alamat Banjir Kanal Semarang, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jepara dari pada Pengadilan Negeri Semarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah mendanai atau memfasilitasi perbuatan, yang menyediakan jasa pornografi, yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Jepara Max Owner (JEMO) merupakan wadah perkumpulan club motor yang berada di wilayah Kabupaten Jepara. Suatu ketika club/perkumpulan yang bernama Jepara Max Owner (JEMO) akan menyelenggarakan kegiatan di pantai Kartini Jepara dengan tema “1th Anniversary Jepara Max Owners (JEMO) sebagai pembuka rangkaian acara hari jadi Kabupaten Jepara ke 469 TH”, adapun maksud dan tujuan kegiatan tersebut salah satunya sebagai ajang silaturahmi dan menjaga rasa kebersamaan dan kekeluargaan antar

penggemar dan komunitas MAX-Series Jepara khususnya dan penggemar otomotif pada umumnya.

- Bahwa sebelum terselenggaranya acara tersebut para panitia Jepara Max Owner (JEMO) telah beberapa kali melaksanakan rapat pertemuan untuk membahas persiapan kegiatan yang dimaksud dan para panitia sepakat membahas inti pelaksanaan kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :

Hari : Sabtu

Tanggal : 14 April 2018

Waktu : sesuai susunan acara (rundown)
terlmampir

Tempat : Lapangan Kartini Jepara

Materi Acara :

- Anniversary 1th Jepara Max Owners (JEMO)/Upacara pembukaan dan sambutan- sambutan
- Pemberian sertifikat secara simbolis
- Hiburan musik dangdut
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dingat secara pasti pada bulan April 2018 bertempat di rumah milik saksi H. Jalil di Desa Pekalongan Kec. Batealit Kab. Jepara, para panitia mengadakan rapat pertemuan kembali,

dari rapat tersebut saksi Heri Yanto Alias Gendon bertindak sebagai panitia dalam seksi acara Jepara Max Owner (JEMO) (sebagai terdakwa dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah) mempunyai ide/inisiatif untuk menghadirkan penari (sexy dancer) diakhir kegiatan tersebut. Keinginan/usulan dari saksi Heri Yanto Alias Gendon (sebagai terdakwa dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah) ternyata disetujui oleh saksi Galih (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa Eko Supalal Alias Monyong Bin Tarmuji (Alm) karena terdakwa sendiri bertindak sebagai seksi Humas dan ada beberapa anggota panitia lain yang tidak sependapat dengan usulan yang disampaikan oleh saksi Heri Yanto Alias Gendon sebagai terdakwa dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah)

- Bahwa saksi Heriyanto pada waktu yang sudah tidak diingat lagi menghubungi saksi Alvin Febriyanto Als. Alvin Bin Joko Indarto dengan tujuan untuk meminta bantuan mencarikan sexy dancer kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wib saksi Alvin Febriyanto mengirim pesan melalui WA kepada saksi Chalifah Nur Jannah Als. Eva Als. Mami Binti Kasnadi selaku pemilik Managemen GLOSSY DANCER yang pada

pokoknya memesan atau membooking sexy dancer pada tanggal 14 April 2018 untuk acara ulang tahun Club Jepara Max Owner (JEMO).

- Bahwa pada tanggal 7 April 2018 saksi Heriyanto, saksi Galih Priyo Harmoko, saksi Alvin Febriyanto dan terdakwa Eko Supalal Bin Tarmuji pergi ke Semarang dengan tujuan untuk menemui saksi Chalifah Nur Jannah membahas tentang acara hiburan untuk memperingati ulang tahun Club Jepara Max Owner (JEMO), kemudian sekira pukul 22.00 wib terjadi pertemuan di Cafe Black Box alamat Banjir Kanal Semarang yang dihadiri oleh saksi Heriyanto, saksi Galih Priyo Harmoko, saksi Alvin Febriyanto dan terdakwa Eko Supalal, saksi Chalifah Nur Jannah, saksi Sulistiyowati Als. Evelin Binti Kasturi, saksi Febriana Sholikhah Als. Veve Binti Mudiarmo dan saksi Niken Windi Mariyana Binti Sumardi kemudian membahas dan menyepakati antara lain yaitu:

- Saat acara ulang tahun Club Jepara Max Owner (JEMO) di Pantai Kartini khusus anggota club JEMO;
- Harga sexy dancer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) termasuk biaya DJ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Kostum ada 2 (dua) sesi yaitu pertama menggunakan pakaian tertutup, untuk sesi kedua menggunakan kostum bikini untuk acara lady wash (ada penari seolah-olah seperti mencuci Motor).
- Bahwa untuk mempromosikan acara tersebut, saksi Alvin Febriyanto menawarkan kepada saksi Heriyanto untuk membuat profil video, setelah saksi Heriyanto sepakat kemudian saksi Alvin Febriyanto meminta untuk membuat profile video sehingga saksi Chalifah Nur Jannah meminta saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana untuk dandan terlebih dahulu selanjutnya membuat profil video di FAMILY FUN PAMULARSIH, yang mana saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana mengenakan kemeja warna putih dengan menampakkan BH dan memakai topi warna putih yang didampingi oleh saksi Heriyanto yang melakukan promosi dengan tujuan untuk meyakinkan kepada rekan-rekan di Jepara bahwa saksi Heriyanto memang telah memesan penari sexy dancer.
- Bahwa pada tanggal 9 April 2018 saksi Heriyanto membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA an. Chalifah Nur

Jannah dan sisanya diberikan saksi Heriyanto kepada saksi Chalifah Nur Jannah pada tanggal 14 April 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun uang yang digunakan untuk biaya sexy dancer salah satunya berasal dari iuran atau sumbangan dari terdakwa Eko Supalal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Iuran pertama sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi Hari Yanto pada hari dan tanggal lupa bulan April 2018, bertempat di rumah saksi Hari Yanto
 2. Iuran Kedua sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi Hari Yanto pada hari Jumat dan tanggal 13 April 2018, bertempat di Pantai Kartini Jepara
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 10.30 wib saksi Chalifah Nur Jannah, saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana sampai di Hotel Samudra yang berada di lokasi Pantai Kartini Jepara untuk ganti baju dan dandan, kemudian saksi Chalifah Nur Jannah menyuruh saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana mengenakan kostum BH dan celana dalam, kemudian terdakwa Galih Priyo Harmoko mengatakan “tidak apa-apa

untuk sesi kedua, karena Wakil Bupati dan Kapolres sudah pulang jadi aman”

- Bahwa setelah tiba acara hiburanulang tahun pertama Jepara Max Owner (JEMO) untuk sesi pertama yaitu hiburan orkes dangdut, saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana berada di atas panggung menggunakan pakaian bikini (BH dan celana menyerupai celana dalam) yang ditutup dengan kain pantai dibentuk seperti daster sehingga tidak kelihatan bikininya, menari dengan gerakan bersama-sama/modern dance dilanjutkan gerakan tarian bebas tetapi sopan, selanjutnya sekira pukul 14.30 wib untuk sesi kedua yaitu acara sexy dancer dengan musik DJ, saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana keluar dari mobil menuju ke lokasi pertunjukan di panggung kecil menutup badannya menggunakan jaket, sesampai di lokasi pertunjukan panggung, saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana membuka jaket sehingga hanya mengenakan bikini (BH dan celana mirip celana dalam wanita) dengan demikian saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana secara eksplisit menampakkan ketelanjangan dihadapan para penonton di lapangan obyek wisata Pantai Kartini

Jepara, kemudian saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana bersama-sama melakukan gerakan tarian/berjoget erotis/menggerakkan semua anggota badan/meliuk liukkan badan atau tubuh di atas panggung, sedangkan saksi Galih Priyo Harmoko naik ke atas panggung untuk menyemprotkan air dengan selang kearah saksi Sulistiyowati, saksi Febriana Sholikhah dan saksi Niken Windi Mariyana yang sedang menari, dan diikuti olehsaksi Heriyanto yang ikut berjoget dan berusaha mengamankan agar para penonton tidak brutal atau anarkis karena dengan adanya tarian sexy dancer biasanya para penonton akan mendekat ke penari bahkan memegang-megang penari sexy dancer.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 33 Jo Pasal 4 ayat (2) huruf a UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

g. Dakwaaan dengan Nomor Perkara 109/Pid. B/2019 /PN Jpa

A. DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SAHRUL bin SUMIJAN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019sekira pada jam 14.00wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019,

bertempat di rumah terdakwa di Desa Kedung Leper RT. 01/06, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (korban) TIKA SETYA NINGRUM melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari perkenalan antara korban dengan terdakwa pada sekira awal bulan Maret 2019, saat itu terdakwa mengirimkan *chat*/pesan instan di aplikasi *whatsapp* ke nomor korban, terdakwa memperkenalkan dirinya bernama SAHRUL dan meminta korban untuk menyimpan nomornya. Beberapa hari kemudian saat korban mengunggah status di aplikasi *whatsapp* dengan tulisan 'info loker' (info loker/lowongan kerja), terdakwa menanggapi status korban tersebut dengan mengirimkan *chat* kepada korban. Dalam isi *chat* tersebut terdakwa berpura-pura menawarkan pekerjaan sebagai model kepada korban, dengan gaji sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan masa kontrak selama 3 (tiga) bulan serta jam kerja dari jam 09.00 s/d 12.00 wib. Selanjutnya terdakwa mengatakan jika korban berminat maka korban harus menyerahkan kartu pelajar atau ijazah SMP dan harus masih perawan, agar korban semakin tertarik terdakwa menambahkan ia akan mendaftarkan korban dengan

menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu, yang nantinya dapat korban kembalikan setelah korban menerima gaji. Ucapan-ucapan terdakwa tersebut berhasil membuat korban percaya dan tertarik sehingga korban bersedia untuk bertemu dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 10.00 wib di depan Puskesmas Bangsri. Namun, setelah korban menyerahkan kartu pelajar terdakwa menambahkan persyaratan yang harus korban serahkan yaitu fotokopi akta kelahiran korban, hal itu terdakwa lakukan agar korban datang ke rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 10.00 wib korban datang ke rumah terdakwa, setelah sebelumnya terdakwa menjemput korban di Pertigaan Desa Kedung Leper – Bangsri. Setelah korban menyerahkan fotokopi akta kelahiran, terdakwa lalu kembali melancarkan kebohongan kepada korban dengan mengatakan “*Foto model iku kudune gelem dingonokke fotografer*” (*foto model itu harus bersedia ‘digitukan’/disetubuhi oleh fotografernya*), korban kemudian menjawab “*Mosok aku kudu ngono?*” (*Masa aku harus gitu*), kemudian terdakwa menjawab “*Yo, maksude kowe kudu siap nek dingonokke, nek kowe emoh aku sing dipenjara*” (*Iya, maksudnya kamu harus siap kalau disetubuhi, kalau kamu menolak nanti aku yang dipenjara*), mendengar jawaban terdakwa itu korban lalu menjawab “*Yo wes*” (*Ya sudah*) kemudian korban pulang. Rangkaian kalimat yang diucapkan oleh terdakwa

tersebut kembali berhasil membuat korban percaya, sehingga dalam perjalanan pulang korban merasa tidak tega jika terdakwa sampai dipenjara gara-gara korban tidak bersedia bersetubuh dengan fotografer. Selanjutnya pada hari Senin hingga Selasa tanggal 11 s/d 12 Maret 2019 terdakwa terus mengirimkan rangkaian kebohongannya melalui pesan *whatsapp* kepada korban, yang pada intinya mengatakan jika korban menolak untuk bersetubuh dengan fotografer maka terdakwa yang nanti akan dipenjara. Kebohongan yang terdakwa ucapkan berulang kali tersebut berhasil membuat korban merasa kasihan terhadap terdakwa dan bersedia untuk datang lagi ke rumah terdakwa untuk bertemu dengan fotografer. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 jam 11.00 wib korban tiba di rumah terdakwa, saat itu fotografer yang terdakwa ceritakan belum tiba sehingga korban kemudian berbincang-bincang dengan terdakwa. Mengetahui korban yang saat itu menangis karena takut, terdakwa lalu kembali mengatakan *“Kowe nek ora gelem gak papa, wong kowe wong apik, mengko ben aku wae sing dipenjara”* (*Kamu kalau tidak bersedia tidak apa-apa, orang kamu anak baik-baik, nanti biar aku saja yang dipenjara*), korban yang merasa iba karena kebohongan terdakwa lalu menjawab *“Yo wes mas tak lakoni wae”* (*Ya sudah mas saya jalani saja*). Selanjutnya hingga pada sekira jam 14.00 wib fotografer yang terdakwa ceritakan tidak kunjung tiba, kemudian terdakwa berpura-pura mengirimkan SMS

kepada fotografer tersebut dan mendapat jawaban “*Saya ke situ dengan membawa kontrak dan uang gaji*”, selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali berpura-pura mendapat jawaban SMS lagi dari fotografer yang berisi “*Aku ga jadi ke sana mas, mbaknya buat mas aja biar aku sama Anisa*”. Terdakwa lalu menjelaskan kepada korban dengan mengatakan “*Kowe kon karo aku mengko divideo, dikon ndudohke kono*” (*Kamu disuruh sama aku nanti direkam video, disuruh perlihatkan ke fotografernya*) yang langsung korban jawab “*Emoh mas, aku ga iso*” (*Ga mau mas, aku tidak bisa*) sehingga terdakwa kembali melancarkan kebohongan dengan mengatakan “*Iki lho mbak ibuku duwe penyakit jantung, kowe nek ga gelem mengko aku dipenjara, aku koyo ngene juga demi keluarga*” (*Ini lho mbak ibuku punya penyakit jantung, kamu kalau tidak bersedia nanti aku dipenjara, aku kaya gini juga demi keluarga*) sehingga dengan sangat terpaksa korban kemudian bersedia menuruti permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa memasang handphone miliknya di atas lemari dalam keadaan merekam video ke arah tempat tidur. Selanjutnya terdakwa mendekati korban dan berusaha melepas pakaian korban tetapi korban menolak, korban lalu melepas pakaiannya sendiri bersamaan dengan terdakwa yang juga melepaskan pakaiannya sendiri. Setelah mereka berdua dalam keadaan telanjang, terdakwa lalu merebahkan

tubuh korban hingga dalam posisi tidur, kemudian terdakwa berupaya untuk mencium korban tetapi korban menahan wajah terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi menciumnya. Selanjutnya terdakwa meremas-remas dan menciumi payudara korban, kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina korban dilanjutkan dengan gerakan maju mundur hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut korban. Setelah selesai mereka berdua lalu mengenakan pakaian mereka masing-masing, terdakwa lalu mengatakan "*Ngapurane ya mbak*" (*Maaf ya mbak*), kemudian korban langsung pulang sambil menangis. Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi korban, korban yang lahir pada tanggal 29 Juni 2002 masih berusia 16 (enam belas) tahun dan berstatus sebagai pelajar kelas 2 SMK Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

D A N

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SAHRUL bin SUMIJAN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pada jam 20.39 wib s/d jam 23.13 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan

Maret tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Desa Kedung Leper RT. 01/06, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pada jam 14.00 wib terdakwa menyetubuhi Anak (korban) TIKA SETYA NINGRUM di rumah terdakwa di Desa Kedung Leper RT. 01/06, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, perbuatan tersebut terdakwa dokumentasikan menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A milik terdakwa menjadi beberapa rekaman video yang tersimpan di handphone terdakwa dengan namafile VID_20190313_144014.mp4, VID_20190313_144525.mp4, dan VID_20190313_144909.mp4

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 jam 20.39 wib, terdakwa mentransmisikan gambar *screenshot* atau tangkapan layar atas file VID_20190313_144014.mp4 adegan persetubuhan terdakwa dengan korban ke nomor +6283813692617 yang tersimpan pada kontak *whatsapp* terdakwa dengan nama Seva Nia

Telfn. Kemudian pada jam 22.33 wib terdakwa mentransmisikan potongan file VID_20190313_144525.mp4, yaitu video adegan persetubuhan terdakwa dengan korban ke nomor +6285702299776 yang tersimpan pada kontak *whatsapp* terdakwa dengan nama Neha Ms RR dan juga ke nomor +6285712820879 yang tersimpan pada kontak *whatsapp* terdakwa dengan nama Fika Cans RR. Selanjutnya pada jam 23.13 wib terdakwa kembali mentransmisikan potongan file VID_20190313_144525.mp4 tersebut kepada nomor +6283839283428 yang tersimpan pada kontak *whatsapp* terdakwa dengan nama Yuniaekaputri R. Bahwa terdakwa mentransmisikan gambar *screenshot* maupun potongan video rekaman persetubuhan terdakwa dengan korban agar para pemilik kontak *whatsapp* tersebut mengetahui perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A T A U

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SAHRUL bin SUMIJAN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pada jam 14.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pada jam 20.39 wib s/d jam 23.13 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Desa Kedung

Leper RT. 01/06, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah *memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut. Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pada jam 14.00 wib, Anak TIKA SETYA NINGRUM datang rumah terdakwa di Desa Kedung Leper RT. 01/06, Kec. Bangsri, Kab. Jepara. Terdakwa lalu mengajak anak masuk ke dalam kamarnya dan mengajaknya bersetubuh, perbuatan tersebut terdakwa dokumentasikan menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi Note 5. Amilik terdakwa menjadi beberapa rekaman video yang tersimpan di handphone terdakwa dengan nama file VID_20190313_144014.mp4, VID_20190313_144525.mp4, dan VID_20190313_144909.mp4. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, terdakwa menyebarkan hasil rekaman persetubuhan terdakwa dengan anak melalui pesan instant pada aplikasi *whatsapp*, yaitu pada jam 20.39 wib terdakwa mengirimkan gambar *screenshot* atau tangkapan layar atas file VID_20190313_144014.mp4 ke nomor +6283813692617 yang tersimpan pada kontak *whatsapp* terdakwa dengan nama Seva Nia

Telfn. Kemudian pada jam 22.33 wib terdakwa mengirimkan potongan file VID_20190313_144525.mp4 ke nomor +6285702299776 yang tersimpan pada kontak *whatsapp* terdakwa dengan nama Neha Ms RR dan juga ke nomor +6285712820879 yang tersimpan pada kontak *whatsapp* terdakwa dengan nama Fika Cans RR. Selanjutnya pada jam 23.13 wib terdakwa kembali mengirimkan potongan file VID_20190313_144525.mp4 tersebut kepada nomor +6283839283428 yang tersimpan pada kontak *whatsapp* terdakwa dengan nama Yuniaekaputri R.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Proses penegakan hukum dalam menangani suatu perkara salah satunya perkara tindak pidana pornografi membutuhkan peran penegak hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Jepara sesuai dengan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan – Badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang – Undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha

sekeras – kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selalu itu Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak /atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya tanpa membeda – bedakan orang.

Penanganan perkara pelaku tindak pidana pornografi putusan pengadilan dibagimenjadi 2 (dua) yaitu:

h. Penanganan perkara sebelum persidangan

- 1) Penerimaan berkas perkara beserta barang dari Kejaksaan;
- 2) Penetapan ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan majelis hakim dan panitra pengganti;
- 3) Berkas perkara di berikan kepada majelis hakim untuk diteliti dan dipelajari sebagai dasar hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- 4) Penetapan hari siding;
- 5) Hakim memastikan status penahanan terdakwa;
- 6) Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi.

i. Penanganan perkara saat persidangan

- 1) Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
- 2) Jaksa Penuntut Umum (JPU) diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;

- 3) Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
- 4) Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan;
- 5) Terdakwa dinyatakan apakah akan didampingi oleh penasehat hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri akan ditunjuk Penasehat hukum oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1);
- 6) Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;
- 7) Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;
- 8) Dalam hal terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;
- 9) Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi /keberatan;
- 10) Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis hakim;
- 11) Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian);
- 12) Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) (dimulai dari saksi korban)
- 13) Dilanjutkan saksi lainnya. Apabila keyakinan hakim belum sempurna maka dilanjutkan dengan adanya mendengar keterangan

- ahli dan pemeriksaan barang bukti berupa surat dan barang atau benda;
- 14) Apabila ada sanksi yang meringankan (A de Charge), maka perlu diperiksa;
 - 15) Peemeriksaan terhadap terdakwa;
 - 16) Pembacaan tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum;
 - 17) Pembelaan (pledoi) oelh penasehat hukum;
 - 18) Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan/pledoi oleh penasehat hukum terdakwa/terdakwa;
 - 19) Tanggapan penasehat hukum terdakw/ terdakwa atas tanggapan penuntut umum;
 - 20) Musyawarah oleh Majelis Hakim;
 - 21) Putusan oleh Majelis Hakim;

Setelah dianggap telah selesai proses pemeriksaan perkara tersebut, maka sebagaimana dalam KUHAP hakim dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan dari penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan beberapa alasan (Pasal 182 Ayat 2 KUHAP), kemudian hakim ketua mengadakan musyawarah terakhir dengan hakim anggota untuk memutuskan hasil persidangan.

Ada beberapa jenis putusan final dapat dijatuhkan oleh Pengadilan, diantaranya:

- a. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP putusan terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
- b. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHP pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
- c. Putusan pemidanaan, dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Setelah putusan pemidanaan diucapkan maka hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu (Pasal 196 ayat (3) KUHP).

1. Hak untuk menerima atau menolak putusan hakim.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini (hak pikir-pikir)

3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan
4. Hak minta periksa perkaranya dalam tingkat banding ini dalam hal ia menolak putusan.
5. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini

Pelaksanaana putusan siding atau eksekusi yang telah memperoleh hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Adapun kriteria putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Apabila baik terdakwa atau penuntut umum telah menerima putusan.
2. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
3. Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali.
4. Apabila terdakwa mengajukan grasi.
5. Apabila semua upaya hukum biasa telah diajukan.

Dalam KUHP Indonesia, Tindak Pidana Pornografi yang diatur dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pemberantasan Tindak Pidana Pornografi, juga diatur dalam Bab XIV tentang kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281-283 KUHP. Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*).

Tindak pidana pornografi berkaitan dengan adat kebiasaan yang berhubungan dengan kelamin (seks) seseorang.

Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

Ke-1 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Ke-2 barang siapa yang dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (1):

- b. Barang siapa
- c. Dengan sengaja dan terbuka
- d. Melanggar kesusilaan

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (2):

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Di depan orang lain
- d. Bertentangan dengan kehendaknya
- e. Melanggar kesusilaan.

Selain itu delik yang berkaitan dengan pornografi juga diatur dalam Pasal 282 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, gambaran atau benda, yang diketahui isinya dan melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau

ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan aytau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menjukannya sebagai bisa didapat. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

- 2) Barangsiapa menyiarkan mempetunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan gambaran atau denda yang melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud, untuk disiarkan ,dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dan negeri atau mempunyai dalam persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukan sebagai didapat, diancam jika ada alasan yang kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan dalam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;
- b) Membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim langsung ke dalam negeri, mengirim langsung ke luar negeri, membawa ke luar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dengan terang-terangan ;
- c) Sengan terang-terangan atau dengan sengaja menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat. Sengan terang-terangan atau dengan sengaja menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.

Proses penegakan hukum dalam tindak pidana pornografi berkaitan dengan adanya perlindungan hukum bagi terdakwa tindak pidana tersebut.⁵⁴

Hak-hak bagi terdakwa sebagaimana diatur dalam SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Pasal 6 ayat 1 huruf c, hak-hak utama terdakwa:

1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Bayu Agung Kurniawan, SH sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jepara, hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018

3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
6. Berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim.
7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa / penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10. Bagi orang asing berhak menghubungi / berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11. Berhak menghubungi / menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13. Berhak menghubungi / menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14. Berhak menghubungi / menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.

15. Berhak mengirim / menerima surat ke / dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
16. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
17. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
21. Berhak untuk mencabut atas pernyataannya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHP.

Proses penegakan hukum dalam menangani suatu perkara salah satunya perkara tindak pidana pornografi proses penegakan hukum dalam menangani suatu perkara salah satunya perkara tindak pidana pornografi membutuhkan peran penegak hukum dilingkungan Pengadilan Negeri Jepara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-Badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang yang diajukan kepadanya. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat,dan biayaringan. Selain itu Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya tanpa membedakan orang.

Penanganan perkara pelaku tindak pidana pornografi pada tahap pelaksanaan dan pengawasaan putusan pengadilan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Penanganan perkara sebelum persidangan
 - 1) Penerimaan berkas perkara beserta barang bukti dari kejaksaan;
 - 2) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti;
 - 3) Berkas perkara diberikan kepada majelis hakim untuk diteliti dan dipelajari sebagai dasar bagi hakim untuk mengadili perkara tersebut;
 - 4) Penetapan hari sidang;

- 5) Hakim memastikan status penahanan terdakwa;
 - 6) Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum Untuk menghadiri terdakwa dan saksi-saksi.
- b. Penanganan perkara saat persidangan
- 1) Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
 - 2) Jaksa Penuntut Umum (JPU) diperhatikan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
 - 3) Terdakwa dinyatakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
 - 4) Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan)
 - 5) Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasehat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih /pasal 56 KUHAP ayat (1);
 - 6) Dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan;
 - 7) Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;
 - 8) Dalam hal terdakwa /PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;

- 9) Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi/keberatan;
- 10) Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim;
- 11) Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian);
- 12) Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) (dimulai dari saksi korban);
- 13) Dilanjutkan saksi lainnya. Apabila keyakinan hakim belum sempurna maka dilanjutkan dengan adanya mendengar keterangan ahli dan pemeriksaan alat bukti berupa surat dan barang datau benda;
- 14) Apabila ada sanksi yang meringankan (*A de charge*) maka perlu diperiksa;
- 15) Pemeriksaan terhadap terdakwa;
- 16) Pembacaan tuntutan pidana (*requisite*) oleh penuntut umum;
- 17) Pembelaan (pledoi) oleh penasehat hukum;
- 18) Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan/pledoi oleh terdakwa/penasehat hukum terdakwa;
- 19) Tanggapan terdakwa/penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum;
- 20) Musyawarah oleh Majelis Hakim;
- 21) Putusan oleh Majelis Hakim.

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan ditengah masyarakat adalah pornografi. Dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Pornografi diatur dan dirumuskan dalam undang-undang prnografi nomor 44 tahun 2008 dalam pasal 34, pasal 35, dan pasal 36 yaitu⁵⁵:

Dalam pasal 34 dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Selanjutnya pasal 35 menyanakan setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Kemudian pasal 36 menyatakan bahwa setiap orang yang mempertontonkan diri dari atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud didalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Bayu Agung Kurniawan, SH sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jepara, hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018

Penerapan sanksi juga dikaitkan dengan keperansertaan terdakwa yang dimuat di dalam pasal 55 kitab – kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan :

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjajikan suatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

2. terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat – akibatnya.

Dalam proses penegakan hukum , di dalamnya juga terdapat upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap suatu tindak pidana tertentu. Upaya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas dan hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya penegakan hukum dimuali dari proses penyidikan hingga sampai proses peradilan di pengadilan⁵⁶.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Bayu Agung Kurniawan, SH sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jepara, hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018

Upaya penegakan hukum merupakan bagian yang terpisahkan dari upaya penanggulangan kejahatan yang memberikan dampak perlindungan bagi masyarakat. Langkah legislative yang ditempuh untuk melindungi korban dari pornografi yaitu Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberantasan tindak pidana pornografi.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Pengadilan Negeri Jepara.

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata – mata, melahirkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hakim sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Jpa, berdasarkan beberapa pertimbangan Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa

memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Adanya alat bukti yang didapat yaitu:

- a. Keterangan saksi yaitu CNJ alias E alias M binti K;
- b. Keterangan ahli yaitu Dr. RB. Sularto, S.H.,M.Hum;
- c. Keterangan terdakwa yaitu SW alias E binti K, FS alias V binti M, dan NWM alias K binti S;
- d. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sehingga terdapat petunjuk yang satu sama lainnya saling berhubungan, yang juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan terdakwa

Pertimbangan – pertimbangan dalam memutuskan pemidanaan suatu tindak pidana sangat bergantung pada hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 138/Pid.B/2018/PN Jpa adalah sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa 1. SW Alias E Binti K, terdakwa 2. FS Alias V Binti M dan terdakwa 3. NWM Binti S pada hari sabtu tanggal 14 april 2018 sekitar pukul: 14:30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan april tahun 2018 bertempat di lapangan Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara Kel. Bulu kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang melakukan, dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan Pornografi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 8 Undang – Undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa, dalam rangka even ulang tahun Club Jepara Max Owner telah dibentuk panitia antara lain terdiri dari H. Jalil (Ketua), Heri Yanto Alias Gendon (Wakil Ketua), dalam rapat panitia disepakati salah satunya menampilkan hiburan *sexy dancer* ;
- b. Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wib, saksi AF mengirim pesan melalui WA kepada saksi CNJ Alias E selaku pemilik Managemen Glossy Dancer alamat Jl. Murtigondang 357 Rt. 07 Rw.15 Desa. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kab. Kota Semarang yang pada pokoknya berisi pesan atau booking seksi dancer tanggal 14 April 2018 pada acara N Max Jepara;
- c. Bahwa pada tanggal 8 April 2018 sekitar pukul. 22.12 wib. Terjadi pertemuan di *café blackbox* Semarang yang dihadiri oleh mereka terdakwa, saksi CNJ Alias E, saksi AF, saksi H, saksi GPH dan saksi ES, membahas antara lain:
 1. Memastikan pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 di lapangan obyek wisata pantai kartini Jepara;
 2. Harga sexy dancer disepakati sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 3. Acara,

4. Kostum dan tarian yang akan dilakukan dan dipakai oleh ketiga penari *sexy dancer*,
- e. Bahwa untuk mempromosikan acara tersebut, saksi AF akan membuat profil video, sehingga saksi CNJ Alias E meminta mereka terdakwa untuk dandan, selanjutnya untuk keperluan untuk pembuat profil video mereka pindah ke lokasi *Family FunPamularsih*, sesampai di *Family FunPamularsih* mereka terdakwa berhias (dandan) di dalam toilet, selesai berdandan mereka terdakwa dengan memakai bra (BH), pakaian warna putih dan topi warna putih didampingi oleh saksi AF melakukan perekaman video promosi;
- f. Bahwa pada tanggal 9 April 2018 saksi H membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening Bank BCA an. CNJ Alias E;
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 10.30 wib. Mereka terdakwa bersama saksi CNJ Alias E sampai di Hotel Samudra yang berada di lokasi Pantai Kartini Jepara, sebelum melakukan pertunjukan mereka terdakwa melakukan latihan gerakan tarian dengan diawasi oleh saksi CNJ Alias E meminta mereka terdakwa untuk ganti pakaian yaitu memakai bikini (BH, short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model *G-String*) yang telah disediakan oleh saksi CNJ Alias E;
- h. Bahwa acara ulang tahun pertama Jepana Max Owner (JEMO) dimulai sekitar pukul 14.00 wib, setelah tiba acara hiburan maka untuk sesi permata mereka terdakwa berada di atas panggung menggunakan pakaian bikini (BH, short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model *G-*

String) yang ditutup kain pantai dibentuk seperti daster sehingga tidak kelihatan bra (BH) dan celana dalamnya, pada saat itu mereka terdakwa menari koreo (gerakan bersama-samaan/*modern dance*) dilanjut *free styled* dengan durasi waktu sekitar 15 menit, setelah itu mereka terdakwa masuk kedalam mobil yang disewa oleh saksi CNJ Alias E untuk melepas kain pantai sehingga mereka terdakwa tinggal memakai bra (BH), Short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-String;

- i. Bahwa sekitar pukul 14.30 wib acara *sexy dancer* dimulai mereka terdakwa keluar dari mobil menuju ke lokasi pertunjukan *lady wash* di panggung kecil menutup badannya menggunakan jaket, sesampai di lokasi pertunjukan *lady wash* mereka terdakwa membuka jaket sehingga mereka terdakwa hanya mengenakan bra (BH), *short pants* (mirip celana dalam wanita) dan *G-string* sehingga secara eksplisit menampilkan ketelanjangan ;
- j. Bahwa setelah ada di lokasi panggung yang merupakan tempat terbuka dengan penonton yang terdiri dari laki – laki, wanita baik dewasa maupun anak – anak, mereka terdakwa melakukan gerakan *free style* yang mana dilakukan dengan posisi berdiri antara mereka terdakwa berjoget erotis/menggrakan semua anggota badan/meliuk liukan badan atau tubuh diatas panggung *dancer* dengan pakaian berupa: bra (BH), *short pants* (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model *G-string*, yang secara eksplisit menampilkan ketelanjangan, selain itu tarian atau gerakan yang dilakukan di atas panggung *dancer* juga dalam gaya *freestyle* lantai antara lain mereka terdakwa melakukan gerakan dan posisi terdakwa 1. SW Alias E

posisi tiduran terlentang terdakwa 3. NWM Alias K berada di atas tubuh terdakwa 1. SW Alias E sedangkan terdakwa 2. FS Alias V berdiri ke samping terdakwa 1. SW Alias E sambil berjoget/menggerakkan tubuh, saksi H dan saksi GPH bergantian ke atas panggung untuk menyenprotkan air dengan selang ke arah mereka terdakwa yang sedang menari, pada saat berlansungnya *sexy dancer*, saksi H ikut berjoget dan berusaha mengamankan agar penonton tidak brutal atau anarkis karena dengan adanya tarian *sexy dancer* biasanya penonton akan mendekat ke penari bahkan memegang – memegang penari *sexy dancer*;

- k. Bahwa Ahli Dr.RB.Sularto.S.H.,M.Hum (Ahli Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro) menerangkan berjoget dengan iringan music DJ (*diskjoky*) yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan hanya mengenakan bra (BH) dan celana dalam wanita, kemudian dilakukan ditempat umum atau tempat terbuka merupakan perbuatan yang melawan hukum, yaitu berupa larangan menyediakan jasa pornografi (pertunjukan langsung) yang menyajikan acara eksplisit ketelanjangan atau memamerkan aktivitas seksual. Secara formal sifat melawan hukum dari perbuatan mereka terdakwa terpenuhi, perbuatan tersebut merupakan kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- l. Bahwa ketika diketahui cara tersebut sudah tidak sesuai dengan ijin yang diberikan maka pertunjukan dihentikan oleh pihak yang berwenang;
- m. Bahwa setelah acara selesai, mereka terdakwa menerima honor dari saksi CNJ Alias E masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36jo Pasal 10 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

Kedua ;

Bahwa mereka terdakwa 1. SW Alias E Binti K, terdakwa 2. FS Alias V Binti M dan terdakwa 3. NWM Binti S pada sabtu Tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 14.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di lapangan Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara Kel. Bulu kec. Jepara Kab. Jepara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dipertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuat pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang – Undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebgai berikut

- a. Bahwa, dalam rangka even ulang tahun Club Jepara Max Owner telah dibentuk panitia antara lain terdiri dari H. Jalil (ketua), Heri Ynato Alias Gendon (Wakil Ketua), dalam rapat panitia disepakati salah satunya menampilkan hiburan sexy dancer;
- b. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar Pukul: 19.30 wib, saksi Alvin Febriyanto mengirim pesan melalui WA kepada saksi CNJ

Alias E selaku pemilik Managemen Glossy Dancer alamat Jl. Murtigondang 357 Rt. 07 Rw. 15 Desa. Muktihajo Kidul Kecamatan. Pedurungan Kabupaten. Kota Semarang yang pada pokoknya berisi pesan atau booking seksi dancer tanggal 14 April 2018 pada acara N-Max Jepara, kemudian saksi CNJ Alias E;

c. Bahwa pada tanggal 8 April 2018 sekitar pukul. 22.12 wib. Terjadi pertemuan di café Blackbox Semarang yang dihadiri oleh mereka terdakwa, saksi CNJ Alias E, saksi AF, saksi H, saksi GPH dan saksi ES, membahas antara lain:

1. Memastikan Pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 di lapangan obyek wisata Pantai Kartini Jepara;
2. Harga sexy danacer disepakati sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Acara;
4. Kostum dan tarian yang akan dilakukan dan dipakai oleh ketiga penari sexy dancer;

d. Bahwa untuk mempromosikan acara tersebut, saksi AF akan membuat profil video, sehingga saksi CNJ Alias E meminta mereka terdakwa untuk dandan, selanjutnya untuk keperluan pembuatan profil video mereka pindah ke lokasi Family Fun Pamularsih, sesampai di Family Fun Pamularsih mereka terdakwa berhias (dandan) di dalam toilet, selesai berdandan mereka terdakwa dengan memakai bra (BH), pakaian warna

putih dan topi warna putih didampingi oleh saksi AF melakukan perekaman video promosi;

- e. Bahwa pada tanggal 9 April 2018 saksi H membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama CNJ Alias E;
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul. 10.30 wib. Mereka terdakwa bersama saksi CNJ Alias E sampai di Hotel Samudra yang berada di lokasi Pantai Kartini Jepara, sebelum melakukan pertunjukan mereka terdakwa melakukan latihan gerakan tarian dengan diawasi oleh saksi CNJ Alias E, kemudian menjelang acara dimulai saksi Chalifah Nur Jannah Alias Eva meminta mereka terdakwa untuk ganti pakaian yaitu memakai : bra (BH), short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-string, yang telah disediakan oleh saksi CNJ Alias E;
- g. Bahwa acara ulang tahun pertama Jepara Max Owner (JEMO) dimulai sekitar pukul. 14.00 wib, setelah tiba acara hiburan maka untuk sesi pertama mereka terdakwa berada di atas panggung menggunakan pakaian bikini (bra (BH), short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-String) yang ditutup dengan kain pantai dibentuk seperti daster sehingga tidak kelihatan bra (BH) dan celana dalamnya, pada saat itu mereka terdakwa menari koreo (gerakan bersama-sama/modern dance) dilanjutkan freestyle yaitu gerakan bebas dengan durasi 15 menit, setelah itu mereka terdakwa masuk ke dalam mobil yang disewa oleh saksi CNJ

Alias E untuk melepas kain pantai sehingga mereka terdakwa tinggal memakai: bra (BH), short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-string;

- h. Bahwa sekitar pukul. 14.30 wib, acara sexy dancer dimulai, mereka terdakwa keluar dari mobil menuju lokasi pertunjukan lady wash dipanggung kecil menutup badannya dengan jaket, sesampai di lokasi pertunjukan lady wash mereka terdakwa membuka jaket sehingga mereka terdakwa hanya mengenakan : bra (BH), short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-String, sehingga secara eksplisit menampakan ketelanjangan;
- i. Bahwa setelah berapa di lokasi panggung yang merupakan tempat terbuka dengan penonton yang terdiri dari laki-laki, wanita baik dewasa maupun anak-anak, mereka terdakwa mempertontonkan diri dalam pertunjukan melakukan gerakan freestyle yang dilakukan antara lain dengan posisi berdiri antara mereka terdakwa berjoget erotis/menggerakkan semua anggota badan/meliuk liukan badan atau tubuh di atas panggung dancer dengan pakaian hanya terdiri dari bra (BH), short pants (mirip celana dalam wanita dan celana dalam model G-string, yang secara eksplisit menampakan ketelanjangan, selain itu tarian atau gerakan yang dilakukan di atas panggung dancer juga ada gaya freestyle lantai antara lain mereka terdakwa melakukan gerakan di posisi terdakwa 1. SW Alias E posisi tiduran terlentang, terdakwa 3. NWM Alias K berada di atas tubuh terdakwa 1. SW Alias E sedangkan terdakwa 2. FS Alias V beridiri

- disamping terdakwa 1. SW Alias E sambil berjoget/menggerakkan tubuh, saksi H dan saksi GPH bergantian naik ke atas panggung untuk menyemprotkan air dengan selang ke arah mereka terdakwa yang sedang menari, pada saat berlangsungnya sexy dancer, saksi H ikut berjoget dan berusaha mengamankan agar penonton tidak brutal atau anarkis karena dengan adanya tarian sexy dancer biasanya penonton akan mendekat ke penari bahkan memegang penari sexy dancer;
- j. Bahwa acara selesai, mereka terdakwa menerima honor dari saksi CNJ Alias E masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- k. Bahwa ahli Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum (Ahli Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro) menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa sebagai sexy dancer, dengan sengaja menjadikan dirinya sebagai model yang mengandung muatan pornografi dan mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, yaitu dengan menari di tengah khalayak ramai hanya mengenakan bra (BH) dan celana dalam wanita;
- l. Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang melakukan pertunjukan di muka umum dengan hanya mengenakan pakaian berupa bra (BH), short pants (mirip celana dalam wanita) dan celana dalam model G-string sangat bertentangan dengan etika, norma hukum, agama dan kesusilaan dalam masyarakat khususnya masyarakat Jepara, sehingga ketika diketahui acara tersebut sudah tidak sesuai dengan izin yang diberikan maka pertunjukan dihentikan oleh pihak yang bewewenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36jo Pasal 10 Undang-Undang RepublikIndonesia No 44 Tahun 2008 tentang pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Analisis Penulis

Bahwa sesuai keadilan islam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum, dan melakukan istihad sebelummemutus perkara pidana.

Dalam perbuatan suatu putusan hakim memerlukan penelitian, pengalaman dan kebijaksanaan guna melahirkan putusan yang berpihak kepada yang benar. Hakim harus menyakini betul tentang terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta memohon petunjuk kepada Allah SWT.

Saat wawancara pada hari Rabu, Tanggal 12 Desember 2018, Bayu Agung Kurniawan SH yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Jepara menjelaskan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan pertimbangan atas dakwaan dan tuntutan penuntut umum, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan abagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa

diputus menyalahi Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Setelah itu Majelis Hakim menimbang alasan-alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu, putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatukan putusan.

Adapun perbuatan terdakwa yang meringankan antara lain:

- a. Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Para terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Para terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

Hakim dalam memutus perkara pidana dengan putusan No. 138/Pid.B/2018/PN Jpa dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu, sementara hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan. Terdakwa telah terbukti bersalah dan pemidanaan tersebut merupakan pembalasan dari perbuatan yang dimaksud untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terdakwa dan di pihak lain juga dimaksud untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

C. kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara.

1. Kendala – Kendala yang Dihadapi dalam Mengatasi Tindak Pidana Pornografi

Menurut Hakim Bayu Agung Kurniawan,SH kendala pertama yang dihadapi dalam rangka menanggulangi masalah pornografi adalah tidak adanya definisi dan pembatasan dari pornografi itu sendiri semuanya hanya berdasarkan perasaan kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan, karena itu kasus –kasus pornografi sulit masuk dibawa sampai tingkat Pengadilan sebab tidak terpenuhinya dari semua unsur-

unsur perbuatan, terutama unsur melanggar kesusilaan yang sangat bergantung dari kebiasaan dan perasaan dari masyarakat setempat⁵⁷.

Kendala kedua yang dihadapi yaitu akibat dari semakin berkembangnya teknologi, maka media yang dipakai dalam penyebaran pornografi ikut mengalami kemajuan, sehingga sulit untuk dilacak dan disita sebagai barang bukti kejahatan, karena dapat dengan mudah dihapus. Sebagai contoh misal penyebaran gambar-gambar porno yang dahulu menggunakan media buku, foto ataupun kertas cetak, sekarang penyebaran dengan media handphone dapat dilakukan hanya dengan transfer atau pengiriman data dari satu handphone ke handphone yang lain, dimana data-data tersebut disimpan dalam MMC (*Multi Media Card*) yang dapat dengan mudah disembunyikan saat terjadi pengledakan karena ukurannya yang relatif kecil hanya sebesar uang logam seratus rupiah, namun memiliki daya simpan atau memori hingga delapan gygabate atau setara dengan delapan keping VCD yang dapat menyimpan file atau data film, video dengan durasi putar hingga 8 (delapan) jam.

2. Solusi terhadap Kendala – Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi

Solusi yang dapat diberikan terhadap penanggulangan tindak pidana pornografi, antara lain :

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Bayu Agung Kurniawan, SH sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jepara, hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018

1. Adanya kejelasan definisi dan pembatasan terhadap Tindak Pidana Pornografi sehingga kasus- kasus pornografi dapat dibawa sampai tingkat pengadilan yang semua unsur-unsur perbuatannya terpenuhi terutama unsur yang melanggar norma kesusilaan.
2. Karena merupakan delik aduan maka perkara pornografi harus ada yang melaporkan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum terhadap pelaku Tidak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum saat persidangan dilakukan oleh Hakim. Proses penegakan hukum dalam menangani suatu perkara tindak pidana pornografi membutuhkan peran penegak hukum. proses penanganan perkara pelaku tindak pidana pornografi dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Proses penanganan perkara sebelum persidangan, 2. proses penanganan perkara saat persidangan.

Upaya penegakan hukum merupakan bagian yang terpisahkan dari upaya penanggulangan kejahatan yang memberikan dampak perlindungan bagi masyarakat. Langkah legislative yang ditempuh untuk melindungi korban dari pornografi yaitu Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberantasan tindak pidana pornografi.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 138/Pid.B/2018/PN Jpa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam kasus yang Penulis teliti telah mempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan aspek yuridis, sosiologis maupun filosofis. Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2008 tentang

pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur pasalnya dan dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sementara untuk aspek filosofis dan sosiologisnya, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah karena perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Sehingga penjatuhan pidana sangat tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa agar adanya rasa keadilan ditengah masyarakat. Adapun perbuatan terdakwa yang meringankan antara lain: 1. Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. 2. Para terdakwa belum pernah dihukum. 3. Para terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

3. Kendala – Kendala yang dihadapi, antara lain :

- tidak adanya definisi dan pembatasan dari pornografi.
- akibat dari semakin berkembangnya teknologi, maka media yang dipakai dalam penyebaran pornografi ikut mengalami kemajuan, sehingga sulit untuk dilacak dan disita sebagai barang bukti kejahatan.

Solusi adalah Kepada seluruh masyarakat harus membantu pemerintah untuk mencegah berbagai macam tindak pidana pornografi, karena pornografi telah meresahkan masyarakat.

B. Saran

- Perlu dilakukannya penyuluhan hukum tentang pornografi yang sesuai dengan Undang – Undang No 44 Tahun 2008
- Untuk para pembuat kebijakan (Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, dll) untuk membuat kebijakan baru yang mendukung usaha preventif terhadap tingkat perilaku seksual dan menghindari terjadinya perilaku seksual dan menghindari perilaku seksual yang menyimpang, seperti misalnya memasukan pendidikan seksual sedini mungkin di sekolah – sekolah
- Terkait dengan penyimpanan barang bukti di MMC maka seharusnya para penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian dituntut untuk lebih teliti dalam memeriksa tersangka. sehingga tidak ada lagi barang bukti yang tertinggal atau hilang.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Surat An-Nur ayat 30

B. BUKU:

Abu Abdurrahman Nusantara, 2018. Menepis Godaan pornografi, Jakarta:

darulfalah

Adami chazawi. Tindak Pidana Pornografi. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)

Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003)

Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

Al –Raghib al-Isfahani Mu'jam Mufradat Alfazh Al- Qur'an, (Kairo: Dar al – Katib al- 'Arabiy, t.t),

Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), .

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),

Djubaedah, SH. M.H. Pornografi dan Pornoaksi. (Bogor : Prenada Media , 2005) ,

E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta. 1983.

- H. Achmad Sulchan,SH.,MH,Kemahiran Litigasi Hukum Pidana. Unissula Press.
wa al- Tarjamah, t.t) Juz 13-14 Semarang. 2016.
- Ibnu Mukarram al-Anshari, Lisan al- ‘Arap, (Mesir : Dar al-Mishriyah li al- Ta’lif
Kartini Kartono, Patologi Sosial: Kenakalan remaja, (Jakarta : Rajawali Pers,
2008),
- KH. Ahmad Idris.Buah Pikiran Untuk Umat (Telaah Fiqh Holistik). (Lirboyo
Kediri : Kasturi, 2008)
- Marc Ancel Sosial Defence 1965, A Modern Approach to Criminal Problem.
London : Roulledge & Kegan Paul,
- Moeljatno.Asas-Asas Hukum Pidana.cetakan kedua, (Jakarta : Bina Aksara,1984),
- Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan
Pidana*. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia,
- Muhammad Husain thabathaba’I al-Mizan di Tafsir Al- Qur’an. (Berit Muassah
al-A’la li al-Mathbu’. T.t) Juz 12 .
- P.A.F, Lamintang, hukum Panitesier Indonesia (Bandung : Armico,1984),
Persada. Adami Chazawi, 2005. Tindak Pidana Mengenai
Kesopanan,Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di
Indonesia. PT ERESKO, Bandung
- R.Soesilo.Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar –
komentar setiap pasal.(bogor : pilotea,1996).

Rizky Ariestandi Irmansyah. Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, Graha

Ilmu : Yogyakarta, cet.1,2013,

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta

Publishing:Yogyakarta,2009,

Skripsi Nur Khairul Hasanah. Perbandingan pengaturan human trafficking ditinjau

dari KUHP dan UU No.21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

Soerjono,Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*,UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

(Jakarta: Rajawali Pers, 2005),

Sudarto,Hukum Pidana I,Cetakan Kedua (Semarang : Yayasan sudarto

Diponegoro,1990),

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2002),

Wawancara dengan Bapak Bayu Agung Kurniawan, SH sebagai Hakim di

Pengadilan Negeri Jepara, hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018

C. Peraturan Perundang Undangan:

Kitap Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Kitap Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

D. Jurnal :

Achmad sulchan, Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Pencurian di Pengadilan Negeri Demak, (Semarang, 2018), hal.25

Fuji Rahmadi P, 2018, Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang – Undang Ekonomi Syari'ah

